

BAB V

PEMIKIRAN SISTEM EKONOMI ISLAM

ABAD KONTEMPORER

Fase ketiga (abad kontemporer) menurut Nejatullah Shidiqi dimulai pada tahun 1446 M yang juga menjadi pertanda fase dimana ditutupnya pintu ijtihad (*independent judgement*) sehingga menyebabkan fase ini disebut sebagai fase stagnasi. Pada awal periode ini para fuqaha hanya menulis catatan-catatan dari para imam madzhab pendahulunya serta mengeluarkan madzhab sesuai dengan kaidah-kaidah dari masing-masing madzhab.²⁸⁴ Sementara itu salah satu ciri yang paling dominan pada abad 20 adalah pertikaian antara paham *kapitalisme* dan *komunisme*.²⁸⁵

A. Pemikiran Ekonomi Baqir al Sadr (1353 H/1935 M - 1980 M/1348 H)

1. Biografi Baqir al Sadr

Muhammad Baqir Sadr memiliki nama lengkap *Imam Al Sayyid al Syahid Muhammad Baqir bin Al Sayyid Haidar Ibn Isma`il Al Sadr*,¹ lahir di *Kazhimiyyah*, pinggiran kota Baghdad, Irak, pada 25 Dzulqa`dah 1353 H / 1 Maret 1935 M. Ayahnya meninggal ketika Muhammad Baqir al Sadr masih berusia empat tahun. Kemudian ia, bersama kakaknya Isma'il dan Adiknya Aminah, diasuh oleh ibunya. Ibunya sendiri adalah anak seorang ulama besar yaitu *Syaikh Abdul Husain al Yasin* dan saudara

²⁸⁴ M. Nejtullah Siddiqi, *History of Islamic Economic Thought*...., hal. 1-14.

²⁸⁵ Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*,....., hal. xiii.

perempuan dari tiga orang ulama kenamaan. Paman-pamannya dari pihak ibunya inilah yang berjasa mengasuh dan mendidik Baqir al Sadr dan saudaranya karena paman-pamannya dari pihak ayah memilih tinggal di Iran, tempat kakeknya berpindah dan menetap.²⁸⁶

Kakek buyut Baqir al Sadr yaitu *Sadr al Din al Amili*²⁸⁷ bermigrasi dari Jabal Amil yang terletak di selatan Lebanon ke daerah *Najaf - Irak* untuk menuntut ilmu di kota tersebut. Setelah menyelesaikan studinya di kota tersebut ia pindah ke *Isfahan* untuk menetap dan memiliki beberapa orang anak salah seorang anaknya adalah Ismail. Kakek Muhammad Baqir al Sadr lalu kembali ke Iraq dan beberapa saat kemudian kembali lagi ke *Isfahan* dan wafat di sana. Sayyid Haidar yang merupakan ayah dari Muhammad Baqir al Sadr adalah satu-satunya anak Ismail yang menetap di Irak. Sayyid Haidar wafat di Irak dalam keadaan miskin tanpa meninggalkan makanan harian untuk keluarganya. Akan tetapi kedalaman iman yang dimiliki membuat keluarga ini mampu bertahan hidup dalam kemiskinan.²⁸⁸

Muhammad Baqir al Sadr tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang kental dan menjunjung nilai-nilai agama. dia juga tumbuh di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, hal ini

²⁸⁶ Muhammad Baqir Ash Sadr, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hal. 150

²⁸⁷ Nama ini juga termasyhur karena aktifitas keagamaan dan politiknya. Bahkan salah seorang dari leluhurnya yaitu *Sayyid Abdul Husain Syarafuddin al Musawi* pengarang dari kitab yang terkenal *al Muraja'at* (Dialog Sunnah Syiah) telah mengambil bagian dari perang kemerdekaan di *Jabal Amil* melawan imperialis dari Prancis. *Ibid.*

²⁸⁸ Al Sayid Ammar Abu Raghif, *Al Sayid Muhammad Baqir Al Sadr : Theoritician in Iqtishad*, dalam Baqir al Hasani dan Abbas Mirakhor, *Essays on Iqtishad : The Islamic Approach to Economic Problem*, (Silver Spring: Nur, 1989), hal. 7.

dapat terlihat melalui kegigihan kakek buyut Muhammad Baqir Sadr yang berpindah-pindah demi menuntut ilmu pengetahuan. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia mulai belajar dasar-dasar ilmu tulis menulis. Pada saat itu dia telah menunjukkan tanda-tanda kejeniusan yang membuat para guru terkesan. Pelajaran-pelajaran sekolah tidak cukup menantang bagi Muhammad Baqir al Sadr sehingga ia mulai mencari tantangan ilmiah di luar sekolah. Ia mulai berkenalan dengan berbagai macam literatur baik yang berasal dari lingkungannya maupun dari luar lingkungannya tanpa menganggap remeh pelajaran yang diberikan oleh gurunya di sekolah, bahkan ia menunjukkan perhatian yang sangat tinggi terhadap penjelasan yang disampaikan gurunya.²⁸⁹

Di sekolah Baqir al Sadr mencuri perhatian khusus, bukan hanya karena kejeniusannya namun juga karena kecakapannya dalam menjaga pergaulan dengan teman-temannya sehingga bisa mengambil hati mereka yang senantiasa mengelilinginya di lingkungan sekolah untuk mendengarkan ulasan-ulasan ilmiah yang darinya baik tentang Islam, filsafat, budaya dan isu-isu lainnya. Pujian yang diberikan gurunya tidak membuat ia besar kepala, justru pada saat guru-gurunya memberikan pujian, ia menunjukkan sikap yang rendah hati. Interaksinya dengan lingkungan sosial berjalan semakin baik karena ia aktif dalam berbagai macam kegiatan dan juga sering memberikan ceramah di depan khalayak

²⁸⁹ Al Sayid Ammar Abu Raghif, *Al Sayid Muhammad Baqir Al Sadr.....*, hal. 8.

ramai yang berkumpul di halaman pusara Imam Ali ra dalam berbagai kesempatan.²⁹⁰

Kecerdasan Baqir al Sadr juga nampak ketika dia berusia 11 tahun, pada usia tersebut dia mengambil studi logika terutama tentang filsafat Aristoteles, di akhir studinya ia berhasil menulis sebuah buku yang mengkritik para filosof. Ini merupakan indikasi awal dari perdebatan serius yang pada akhirnya mempertajam kepribadian Baqir al Sadr sebagai seorang filsuf. Ketika dia berusia 13 tahun, kakaknya mengajarkan kepadanya *Ilmu Ushul Fiqh*. Sementara itu ia mulai meninggalkan bangku sekolah atas izin gurunya untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah dan kembali lagi saat ujian akan dilaksanakan. Meski tidak mengikuti pelajaran di bangku sekolah, namun ketika ujian Baqir al Sadr selalu menunjukkan nilai yang bagus.²⁹¹

Ketika usianya kurang lebih 16 tahun, dia pergi ke Najaf (pusat agama kaum Syi'ah sejak abad ke-18 dan terletak di selatan Kota Baghdad, Irak) untuk menimba pendidikan yang lebih baik dalam berbagai cabang ilmu-ilmu Islam. Dengan inisiatif sendiri, ia memasuki *Hauza 'Ilmiyyah* (lembaga pendidikan syi'ah tradisional dan pusat teologis kaum Syi'ah) untuk mengikuti jejak para pendahulunya. Sekitar empat tahun, lalu dia menulis sebuah karya ensiklopedia tentang ushul fiqh dengan judul *Ghayah Al Fikr fi Al Ushul*.²⁹²

²⁹⁰ *Ibid.*

²⁹¹ *Ibid.*

²⁹² M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Thought : A Selected Comparative Analysis*, (Kuala Lumpur, 1995). hal.110.

Perlu untuk diketahui, tradisi yang ada di kota Najaf seperti yang ada di *Sekolah Pemikiran Syi'ah Hauza 'Ilmiyah*, murid memiliki kewajiban untuk menempuh jenjang pendidikan sebanyak tiga tahap. Tahap pertama seorang murid akan diberikan pembelajaran gramatikal arab, mantiq, orasi dan fiqh dalam level fatwa. Lalu pada tingkat kedua, seorang murid akan konsentrasi dalam mempelajari Dasar Hukum Islam (*ushul fiqh* dan *Kaidah Istimbath Hukum Islam*). sedangkan dalam tahap ketiga, seorang siswa akan belajar langsung kepada seorang *fuqaha* yang bersangkutan secara langsung. Pada tahap inilah seorang siswa sudah belajar metode pembentukan kaidah ushul fiqh. Untuk dua tahap pertama dalam jenjang pendidikan tersebut biasanya siswa akan menghabiskan waktu selama delapan tahun.²⁹³

Muhammad Baqir al Sadr berhasil menyelesaikan belajarnya dengan hasil yang memuaskan dan pada usia 20 tahun, ia sudah dipertimbangkan sebagai *Mujtahid Absolut* (Mujtahid Mutlaq) dan kemudian naik ke tingkatan otoritas tertinggi dari *marja* (hakim otoritas). Otoritas cendikiawan dan spiritual ini dalam tradisi Islam juga tertuang dalam karya Muhammad Baqir al Sadr *Iqtishaduna*, beliau mendemonstrasikan metodologi *independentnya* (tradisi hukum Islam), dengan pernyataan Intelektual yang tegas.²⁹⁴ Meski mendapat tempaan pendidikan tradisional ala Islam Syiah, namun ketertarikan Muhammad Baqir al Sadr tidak hanya pada ilmu agama saja. Terbukti dengan

²⁹³ Al Sayid Ammar Abu Raghif, *Al Sayid Muhammad Baqir Al Sadr.....*, hal. 8.

²⁹⁴ M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Thought.....*, hal. 110.

karyanya di bidang filsafat yaitu *falsafatuna* (filsafat kita) dan ekonomi yaitu *iqtishaduna* (ekonomi kita).

Didalam karyanya *falsafatuna*, terlihat bahwa Muhammad Baqir al Sadr merupakan salah satu pemikir Islam yang mampu menelaah dengan fasih para pemikir Barat. Kesan pemikir Islam yang selalu mengekor pada pemikiran Barat dai tipis dengan kepiawaian dan kecerdasanya dalam memaparkan setiap gagasannya. Keluasan ilmunya tidak hanya pada karya-karya pemikir Islam klasik atau Barat modern membuatnya memberikan kematangan berfikir sehingga dalam salah satu karyanya yang monumental *falsafatuna* dia dengan gamblang mengutarakan kritik-kritik terhadap pemikiran Barat seperti John Loke, Descartes, Karl Marx dan masih banyak lainnya.

Selain jenjang akademisnya yang bagus, Muhammad Baqir al Sadr juga aktif dalam dunia politik yang ia mulai sebelum tahun 60-an dan mendirikan Partai Da'wah Islam (*Islamic Da'wa Party*) sekaligus menjadi ketua dari partai tersebut. Nama partai sendiri merupakan buah ide dari Baqir alSadr sendiri. Dia juga menggariskan rencana besar partai untuk mendirikan Negara Islam serta merumuskan langkah-langkah untuk mewujudkan rencana besar tersebut lewat empat buah artikel (*Al `Amal wa al Ahdaf*, *Da`watuna ila al Islam Yajib an Takun Inqilabiyyah*, *Haula al Marhalah al Ula min `Amal al Da`wah*, *Haula al Ism wa al Syakl al*

Tanzhîmi li Hizb al Da'wah al Islamiyyah") yang dirilis oleh partai tersebut.²⁹⁵

Namun pencapaian karir politiknya harus dia tanggalkan ketika para seniornya di Hauza ia diproyeksikan sebagai *Grand Marja'* berikutnya. Karena pada saat itu reputasi Muhammad Baqir al Sadr sebagai seorang ahli fiqih dan ushul fiqih sangat diperhitungkan. Untuk itu ia diminta untuk meninggalkan dunia politik dan meletakkan jabatannya di Partai Da'wah dan Buletin al Awa' mengingat seorang *Grand Marja'* tidak boleh bersentuhan dengan dunia politik dan tidak boleh terlibat dalam kepengurusan sebuah partai. Pada tahun 1961 ia meletakkan jabatan di Partai Da'wah dan Buletin al Awa', akan tetapi secara pribadi ia masih berhubungan dan berkomunikasi dengan anggota partai dan editorial bulletin tersebut.

Meski pada awal pergerakan politik, Muhammad Baqir al Sadr dan para ulama Najaf lain bangkit untuk menghadang bahaya komunisme, akan tetapi Partai Ba'ts yang terbukti menjadi musuh utama mereka. Dengan mulai berkuasanya Partai Ba'ts di bawah pimpinan Ahmad Hasan al Bakr dan Saddam Hussein pada musim panas 1968, dunia sekolah agama dan ulama yang relatif tertutup di Najaf itu diserang langsung oleh sistem raksasa yang meredam mutlak, yang berpadu dengan meningkatnya "pen-sunni-an" dari rezim di Baghdad tersebut.²⁹⁶

²⁹⁵ Muhammad Baqir Ash-Sadr, *Falsafatuna : Pandangan Muhammad Baqir Ash-Sadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, (Bandung : Mizan, 1995), hal.12-15

²⁹⁶ *Ibid*, hal. 12.

Karena keterlibatannya dalam dunia politik membuat ia harus berhadapan langsung dengan penguasa saat itu, Saddam Husein. Perkembangan antagonisme antara Saddam Hussein di Bagdad dan Muhammad Baqir al Sadr di Najaf antara tahun 1968 dan 1980 belum sepenuhnya tercatat, tetapi peristiwa Asyura (hari berkabung tahunan bagi syuhada Imam Husein bin Ali pada 680 M) ternyata sering diwarnai kekerasan. Terutama pada 1974 dan 1977, dan lebih tajam setelah Khomeini mulai berkuasa pada Februari 1979, antagonisme berkobar dalam kerusuhan besar-besaran. Dilaporkan bahwa pada kerusuhan 1977 agen keamanan pemerintah Ba`ts sedah menanyai mereka mereka yang ditangkap tentang hubungan mereka dengan al Sadr. Kemudian setelah Sadr jelas-jelas menjadi ancaman besar bagi pemerintah, para pemimpin Irak langsung bergerak meredam kegiatan dan pengaruhnya.²⁹⁷

Muhammad Baqir al Sadr ditangkap beberapa kali sepanjang 1970-an, tetapi pada Juni 1979, ketika dia sedang bersiap-siap memimpin delegasi Irak untuk memberi selamat kepada Khomeini di Teheran, dia dilarang untuk meninggalkan rumahnya di Najaf. Ketegangan terus meningkat, hingga serangan granat melawan kaum Ba'ts meletus di Kota Bagdad dan berujung dengan penyingkiran al Sadr dari Najaf pada sore 5 April 1980. Dia dan saudara perempuannya Bintu al Huda dibawa ke Bagdad dan diyakini mereka dibunuh pada 8 April 1980 M/1348 H.²⁹⁸ Meski Muhammad Baqir al Sadr merupakan salah satu pemikir besar

²⁹⁷ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung : Mizan, 1998) hal. 251.

²⁹⁸ *Ibid.*

abad kontemporer, namun dia harus mati dengan tragis di tangan pemerintahan diktator karena isu sekterian antara paham Sunni dan Syiah yang ada di Irak.

2. Kondisi Sosial Politik Pada Masa Baqir al Sadr

Secara global, negara-negara muslim pada tahun 1950-an atau abad pertengahan ke- 20 berhasil membebaskan diri dari penjajahan dan kolonialisme Barat. Meski demikian pertarungan paham/ideologi antara paham kapitalisme dan paham komunisme justru malah gencar-gencarnya terjadi dan masing-masing blok ingin mencari pengaruhnya dinegara-negara timur tengah. Dealektika inilah yang terjadi pula di Iraq pada masa hidup Muhammad Baqir al Sadr selain polemik sekterian yang melanda negeri kaya minyak tersebut.²⁹⁹

Sementara itu kondisi geopolitik yang ada di Irak sendiri pada tahun 1958 terjadi kekacauan dan kudeta militer di Irak sehingga mengubah sistem politik dan tatanan sosial. Dalam rekayasa yang dilakukan oleh pasukan pemerintahan Inggris, kerajaan diganti dengan “republik” pada tahun 1921 dibawah kekuasaan militer. Keluarga kerajaan dan para penguasa dieksekusi. Jenderal Qasim (pemimpin militer) yang telah memimpin pemberontakan memperoleh banyak dukungan. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini disebabkan karena kebijakannya memisahkan Irak dari Inggris dan keberaniannya dalam menarik diri dari

²⁹⁹ Lihat ulasan Nur Chamid tentang bagaimana corak dan ciri khas pemikiran abad Kontemporer. Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran.....*, hal. 306-307.

aliansi Cent yang kemudian dikenal sebagai “Pakta Baghdad” serta menutup pangkalan militer Inggris.

Sedangkan gerakan politik Islam terhadap Inggris ketika tahun 1920-an mendapatkan tantangan oleh kekuatan politik atheis. Apabila hal ini tidak terkendali, akan menutup kemungkinan Islam dalam kehidupan masyarakat mengalami degradasi atau bahkan akan dibumihanguskan oleh penguasa. Sebab pada masa itu penguasa sangat menyambut baik program sekulerisme dan sentimen terhadap anti rezim baru dan menerima seluruh propaganda yang dilakukan oleh komunis yang menganggap bahwa agama sebagai hambatan bagi proses modernisasi dan kemajuan rakyat. Pasukan Komunis kemudian mulai menembus lembaga agama di kota-kota suci Najaf, Karbala dan Khadhimiyah, bahkan merekrut anggota keluarga religius. Namun demikian Pemimpin agama dibawah mujtahid Muhsin Al Hakim mengambil langkah cepat mengatasi tantangan ini.³⁰⁰

Terdapat dua kelompok sarjana di *Al Hawza al Ilmiyya* (agama akademi) yaitu sarjana tradisional yang menganjurkan ketidakpedulian atau sikap acuh tak acuh terhadap politik dan aktivis yang mendukung keterlibatan dalam kancah politik. Kelompok kedua ini mengorganisir diri ke dalam al Ulama Jama'at di Najaf untuk melawan anti perubahan dalam masyarakat. Muhammad Baqir al Sadr pada waktu itu seorang sarjana muda dan belum dianggap sebagai anggota resmi dari Al Ulama Jama'at

³⁰⁰Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam*...., Hal. 261.

‘yang terdiri dari orang tua dan para mujtahid terkenal. Namun demikian beliau mampu memberikan pengaruh pada kelompok tersebut melalui ayah mertuanya *Murtaza Syaikh Al Yasin*, yang bertindak sebagai pemimpin kelompok, dan melalui kakaknya, Ismail al Sadr, seorang mujtahid yang memegang posisi senior di Jemaat tersebut.³⁰¹

Disisi lain, naiknya popularitas Partai Ba'ts pada proses peraihan kekuasaan tanggal 17 Juli 1968 memulai fase baru dalam konflik antara para pemimpin Syi'ah yaitu Muhsin al-Hakim dan Muhammad Baqir al Sadr dan pemerintah pusat di Baghdad. Rezim menghadapi dua pemimpin yang keduanya memiliki karisma dan pengaruh politik, al Hakim melalui kepemimpinan simbolis dari seluruh dunia Syi'ah dan Sadr melalui pengaruhnya terhadap dakwah tersebut.³⁰²

Stabilitas rezim baru tergantung pada upaya meredam pengaruh mereka. Langkah pertama yang dilakukan adalah membatasi kekuasaan Syiah dan membatasi kegiatan keagamaan mereka, termasuk juga penutupan sekolah-sekolah dasar dan Jawadayn tinggi dan Usul al Din kuliah di Baghdad menyita tanah dan dana yang disisihkan untuk membangun Universitas Kufah mematikan *Risalt al Islam* sebagai wadah jurnal agama pada masa itu. Dan pemerintah hanya mengizinkan penerbitan pada waktu itu, melarang mawakb al-Talaba diKarbala, mengusir ratusan siswa non-Irak dari hawza di Najaf, dan mengeluarkan

³⁰¹ M. Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Thought....*, hal. 110.

³⁰² *Ibid.*

hukum yang mengharuskan Irak menghadiri hawza untuk bergabung dengan angkatan bersenjata.³⁰³

Pada awal 1977 rezim Ba'ts mengambil langkah berani untuk membatasi Syiah dan melarang upacara tahunan memperingati kesyahidan Imam Husain. Rezim telah mencoba tetapi gagal untuk melarang mereka sejak 1970, terutama di Najaf dan di Karbala. Tahun itu, kepemimpinan Ba'ts bertekad untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menghentikan prosesi tradisional dari Najaf ke Karbala, suatu peristiwa yang menghasilkan semangat keagamaan yang luar biasa. Puluhan ribu Syiah dari seluruh Irak berpartisipasi dalam ibadah haji, yang biasanya memakan waktu empat hari dengan panjang arakan sekitar lima puluh mil. Aktifitas semacam ini oleh rezim dianggap sebagai penghalang kebijakan mereka terhadap sekularisme dan memberikan ruang terhadap otoritas agama dengan dukungan rakyat.³⁰⁴ Puncak dari perseteruan ini adalah di eksekusinya Muhammad Baqir al Sadr bersama adik perempuannya. Mereka mati setelah terjadi beberapa penyanderaan, penculikan dan tahanan rumah oleh rezim yang berkuasa pada waktu itu.

3. Guru Baqir al Sadr

Tidak banyak riwayat yang menyebutkan siapa nama-nama dari guru Muhammad Baqir al Sadr, bahkan diriwayatkan ia lebih banyak belajar dari buku-buku yang ia baca ketiak menempuh pendidikan di *Al Hawza al Ilmiyya*. Meski demikian, tercatat ia pernah menimba ilmu

³⁰³ *Ibid.*

³⁰⁴ Chibli Mallat, *Para Perintis Zaman Baru Islam....*, Hal. 251.

kepada dua ualama besar yaitu *Syekh Muhammad Ridha al Yasin* seorang ahli *fiqh* dari kalangan Syiah yang cukup terkenal pada zmananya dan tak lain juga merupakan paman dari Muhammad Baqir al Sadr.³⁰⁵

Selain itu dia juga pernah belajar *fiqh* dan *ushul fiqh* dari ulama terkemuka lainnya, yaitu Sayyid al-Khu'i, yang dalam berbagai kesempatan begitu membanggakannya dan memprediksi bahwa anak muda yang menjadi muridnya tersebut kelak akan menjadi sosok yang berpengaruh dalam bidang ilmu pengetahuan. *Sayyid Abu al Qasim al Khu'i* (1899-1992), adalah seorang mujtahid Syi'ah yang banyak diikuti. Setelah kematian Ayatullah Muhsin al-Hakim pada tahun 1970, Khu'i menjadi mujtahid Syi'ah yang pengikutnya paling luas. Di antara karyanya adalah *al Bayan fi Tafsir al Qur'an*, *al Masa'il al Muntakhabah*, dan *al Minhaj al Shalihin*.³⁰⁶

Meski sedikit sekali riwayat yang mengulas guru dari Muhammad Baqir al Sadr, namun pendidikan yang ditempuhnya di *Syi'ah Hauza 'Ilmiyah* menjadikan ia mendapatkan disiplin keilmuan yang tidak perlu diragukan lagi. Karena di *Syi'ah Hauza 'Ilmiyah*, seorang murid dituntut untuk menempuh jenjang pendidikan sebanyak tiga tahap. Tahap pertama seorang murid akan akan diberikan pembelajaran gramatikal arab, mantiq, orasi dan fiqh dalam level fatwa. Lalu pada tingkat kedua, seorang murid akan konsentrasi dalam mempelajari Dasar Hukum Islam (*ushul fiqh* dan *Kaidah Istimbath Hukum Islam*). sedangkan dalam tahap ketiga, seorang

³⁰⁵ John L Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern Jilid 3* (Bandung : Mizan, 2002), cet. Ke-2, hal. 219.

³⁰⁶ *Ibid.*

siswa akan belajar langsung kepada seorang *fuqaha* yang bersangkutan secara langsung. Pada tahap inilah seorang siswa sudah belajar metode pembentukan kaidah ushul fiqh . Untuk dua tahap pertama dalam jenjang pendidikan tersebut bisanya siswa akan menghabiskan waktu selama delapan tahun.³⁰⁷

4. Corak Pemikiran Baqir al Sadr

Muhammad Baqir al Sadr merupakan seorang penganut Syi'ah dari Sekte Syi'ah Imamiyah yang meyakini raibnya Imam kedua belas yaitu *Muhammad Mahdi al Muntazhar*. Secara garis besar aliran Syi'ah terdiri dari empat sekte, yaitu *Kaisaniyyah*, *Zaidiyyah*, *Imamiyyah* dan Kaum *Gulat*. Syiah Imamiyah adalah golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai Imam (pemimpin) penggantinya dengan penunjukan yang jelas dan tegas.³⁰⁸

Meskipun berangkat dari keluarga dan pendidikan yang tradisional, Muhammad Baqir al Sadr tidak pernah lepas dari isu-isu masa kini. Intelektualnya yang tajam mengilhaminya untuk belajar filsafat modern, ekonomi, sosiologi, sejarah dan hukum secara kritis. Dia terus-menerus menyuarakan pandangannya bagi kondisi orang-orang Muslim dan keinginannya untuk bebas, bukan hanya dari *kolonialisme* ekonomi dan politik, tetapi juga dari dominasi pemikiran.

Sementara itu dalam bidang ekonomi, Muhammad Baqir Sadr memberikan sebuah interpretasi baru yang bisa dikatakan sebagai sebuah

³⁰⁷ Al Sayid Ammar Abu Raghif, *Al Sayid Muhammad Baqir Al Sadr.....*, hal. 8.

³⁰⁸ Lihat pemikiran Muhammad Baqir al Sadr di bukunya *Bahts Haul al Mahdi*. Muhammad Baqir al Shadr, *Bahts Haul al Mahdi*, (Beirut : Dar al Ta'aruf al-Mathbu'at, 1992).

pemikiran yang original dari sekian banyak pemikir ekonom baik dari kalangan Islam maupun Barat. Dia memandang ekonomi Islam bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan sebuah madzhab atau doktrin yang direkomendasikan oleh Islam. Perbedaan ini dapat dilihat dari pengertian yang diberikan oleh Muhammad Baqir Sadr tentang tentang ilmu ekonomi dan doktrin ekonomi itu sendiri.³⁰⁹

Pemikiran ekonomi Muhammad Baqir Sadr yang fundamental ini membuat dia terkenal dengan konsep ekonominya yang benar-benar baru, bahkan lebih mengarah menolak konsep ekonomi yang disodorkan oleh ekonom Barat. Oleh karena itu, Adi Warman Azwar Karim mengklasifikasikan madzhab ekonomi masa kontemporer ini menjadi tiga madzhab yaitu *Madzhab Baqir Sadr*, *Madzhab Mainstream* dan *Madzhab Alternatif Kritis*.³¹⁰ Dengan adanya pengklasifikasian ini menunjukkan bahwa pemikiran Muhammad Baqir al Sadr memang benar-benar orisinal dan memiliki daya tawar dikalangan para pemikir ekonom yang lainnya.

5. Karya-Karya Baqir al Sadr

Muhammad Baqir al Sadr dapat dikatakan sebagai salah satu intelektual muslim yang paling produktif abad ke- 20. Baqir Sadr menulis buku-buku dengan tema besar seperti filsafat, tafsir al Quran, logika, pendidikan, hukum undang-undang, ekonomi, perbankan tanpa bunga, serta karya-karya tradisional lain tentang fiqh dan ushul fiqh dan

³⁰⁹ Muhammad Baqir Sadr menjelaskan dua terminologi ini dan menurutnya memiliki perbedaan satu sama lainnya. Lihat, Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna*, (Beirut: Dar al Ta'aruf al Mathbu'at, 1981), hal. 20 dan 30.

³¹⁰ Adiwarman Azmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam.....*, hal. 134-135.

penyellidikan tentang awal mula perselisihan antara Sunni dan Syiah. Berikut karya-karya Muhammad Baqir al Sadr sesuai dengan tema besar yang menjadi konsentrasinya.³¹¹

a) Fiqih

- 1) *Buhuts fi Syarh al-'Urwah al-Wutsqa*, 4 volumes.
- 2) *Minhaj al-Shalihin (Ta'liq 'Ala Risalah Amaliyah li al-Sayyid Muhsin al-Hakim)*, 2 volumes.
- 3) *Al-Fatawa al-Wadhihah*.
- 4) *Mujaz Ahkam al-Hajj*.
- 5) *Al-Ta'liqah 'ala Manasik al-Hajj*.
- 6) *Al-Ta'liqah 'ala Shalah al-Jumu'ah*.

b) Ushul Fiqih

- 1) *Durus fi 'Ilm al-Ushul*.
- 2) *Al-Ma'alim al-Jadidah li al-Ushul*.
- 3) *Ghayah al-Fikr fi al-Ushul*.

c) Filsafat

- 1) *Falsafatuna*.

d) Mantiq/Logika

- 1) *Al-Usus al-Mantiqiyyah li al-Istiqra'*.

³¹¹ John L Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid 4..., hal. 154.

e) Theologi/Aqidah

- 1) *Al-Mujaz fi Ushul al-Din : al-Mursil, al-Rasul, al-Risalah*. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh M. Ayoub dengan judul *The Revealer, The Messenger, and The Message*.
- 2) *Al-Tasyayyu' wa al-Islam - Bahts Haul al-Wilayah*.
- 3) *Bahts Haul al-Mahdi*.

f) Ekonomi

- 1) *Iqtishaduna*.
- 2) *Al-Bank alla Ribawi fi al-Islam*.
- 3) *Maqalat al-Iqtishadiyyah*.
- 4) *Al-Bank al-Islamiyyah*.

g) Tafsir dan Ulumul Qur'an

- 1) *al-Madrasah al-Qur'aniyyah al-Tafsir al-Maudhu'i li al-Qur'an al-Karim*.
- 2) *Al-Buhuts fi 'Uhum al-Qur'an*.
- 3) *Maqalat al-Qur'aniyyah*.

h) Sejarah

- 1) *Ahl al-Bait Tanawwu' al-Ahdaf wa Wahdah al-Hadaf*.
- 2) *Fadak fi al-Tarikh*.

i) Kebudayaan Islam

- 1) *Al-Islam Yaqud al-Hayah*.
- 2) *Al-Madrasah al-Islamiyyah*.
- 3) *Nazhrah 'Ammah fi al-Ibadah*.

4) *Maqalat wa Muhazrat.***j) Artikel**

Terdapat banyak artikel yang pernah ditulis oleh Muhammad Baqir Sadr. Di antaranya artikel-artikel yang pernah ditulis Muhammad Baqir al Sadr adalah: *Al-'Amal wa al-Ahdaf, Al-'Amal al-Shalih fi al-Qur'an, Ahl al-Bait: Tanawu' al-Adwar wa Wihdah al-Hadaf, Da'watana li al-Islam Yajib an Takun Inqilabiyyah, Daur al-A'immah fi al-Hayah al-Islamiyyah, al-Daulah al-Islamiyyah, Haula al-Marhalah al-Ula min 'Amal al-Da'wah, Haul al-Ism wa al-Sykl al-Tanzhimi li Hidzb al-Da'wah al-Islamiyyah, al-Hurriyyah fi al-Qur'an, al-Ittijahat al-Mustaqbaliyyah li al-Harakah al-Ijtihad, al-Insan al-Mu'ashir wa al-Musykilah al-Ijtima'iyyah, al-Janib al-Iqtishadi Min al-Nizham al-Islami, Khalafat al-Insan wa Syahadah al-Anbiya', Khaththuth Tafshiliyyah 'An Iqtishad al-Mujtama' al-Islami, Lamhah Fiqhiyyah Haul Dustur al-Jumhuriyyah al-Islamiyyah, Madza Ta'rif 'an al-Iqtishad al-Islami, Manabi' al-Qudra fi al-Daulah al-Islamiyyah, al-Mihna, Minhaj al-Shalihin, Muqaddimah fi al-Tafsir al-Maudhu'i Li al-Qur'an, Nazharah 'Ammah fi al-'Ibadah" : al-Fatawa al-Wadhihah, al-Nazhriyyah al-Islamiyyah li al-Tauzi' al-Mashadir al-Thabi'iyyah, al-Nizham al-Islam Muqaran bi al-Nizham al-Ra'sumali wa al-Marikis, Risalatuna wa al-Da'wah, Al-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Shurah 'An Iqtishad al-Mujtama' al-Islami, al-Usus al-'Ammah li al-Bank fi al-Mujtama'*

*al-Islami, Utruhah al-Marja'iyah al-Shalihah, al-Yaqin al-Riyadh wa al-Mantiq al-Wadh'I, Muqaddimah li al-Shahifah al-Sajadiyyah.*³¹²

Karangan dan karya Baqir al-Shadr di atas menunjukkan kapasitas keilmuan Baqir Shadr sebagai seorang alim yang tidak hanya menguasai ilmu-ilmu keislaman, akan tetapi juga ilmu-ilmu umum dan isu-isu actual lainnya. Hal ini menempatkan Baqir Shadr sebagai seorang ilmuwan langka pada zamannya, karena kebanyakan ulama atau ilmuwan hanya memfokuskan diri pada satu bidang saja sekaligus menjawab kritik sejumlah orang terhadap tokoh-tokoh agama yang dinilai tidak memperhatikan perkembangan sains dan filsafat kontemporer. Di samping itu, selain menjadi seorang ilmuwan yang jenius dalam menelurkan dan membangun ide-ide, ia juga dikenal sebagai seorang yang piawai dalam menjelaskan ide-idenya.

Dari puluhan karya tulis yang berhasil ia hasilkan, *Falsafatuna* dan *Iqtishaduna* merupakan *Magnum Opus* dari tulisan Muhammad Baqir al Shadr, dua karya ini telah mencuatkan Muhammad Baqir Shadr sebagai teoritis kebangkitan Islam terkemuka abad ke- 20. Sistem filsafat dan ekonomi alternatif ini disempurnakan melalui masyarakat dan lembaga. Dalam *Falsafatuna* dan *Iqtishaduna*, Baqir al Shadr ingin menyajikan kritik yang serius terhadap aliran Marxisme dan Kapitalisme. Buku ini baik dari segi struktur maupun metodologi, tak diragukan lagi inilah

³¹² *Ibid.*

sumbangsih paling serius dan paling banyak disaluti di bidang ini. Di dalam berbagai karyanya beliau juga menganjurkan konsep Islam sebagai ganti konsep-konsep yang telah ada (Marxisme dan Kapitalisme) dalam membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Dia juga sering menjadi konsultan bagi berbagai organisasi islam, seperti Bank Pembangunan Islam.

Falsfatuna ditulis pada tahun 1959, karya terkemuka Baqir al-Shadr dalam bidang filsafat yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk ke dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Pembahasan dalam buku ini secara garis besar bisa dibagi dua, bagian pertama merupakan pembahasan tentang teori ilmu pengetahuan dan bagian kedua membahas tentang ide-ide filosofi dunia. Dalam buku ini Baqir Shadr juga mengkritisi beberapa ide para filosof barat, seperti Hegel dan Karl Marx. Komunisme menurutnya tidak akan mampu menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat karena sejak awal ideologi ini dibangun di atas asumsi dasar yang sudah keliru.³¹³

Magnum Opus kedua dari Muhammad Baqir al Sadr adalah buku *iqtishaduna*. Buku ini merupakan suatu diskusi terinci tentang Ekonomi Islam dan merupakan suatu serangan terhadap kapitalisme dan sosialisme. Pada 1984, *istishaduna* diterjemahkan sebagian ke dalam bahasa Jerman, disertai mukadimah panjang biografi Baqir al Sadr oleh seorang orientalis muda Jerman. Buku ini juga telah diterjemahkan ke

³¹³ Lihat, Muhammad Baqir Ash-Sadr, *Falsafatuna : Pandangan Muhammad Baqir Ash-Sadr terhadap pelbagai Aliran Filsafat Dunia*, (Bandung : Mizan, 1995).

dalam berbagai bahasa termasuk Bahasa Indonesia. *Iqtishaduna* secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian.³¹⁴

Bagian pertama merupakan penjelasan dan kritikan Baqir Sadr terhadap teori ekonomi Marxis dan Kapitalis. Dalam bab tersebut dia menjelaskan teori Marxis dengan sangat jelas seolah beliau sendiri adalah seorang pengikut Marxis. Kemudian beliau menyerang teori tersebut, menghancurkan akar dan dasar-dasar teori ekonomi yang diusung oleh Marx. Penjelasan dan serangan terhadap Kapitalisme tidak sepanjang yang beliau berikan terhadap ekonomi Marxis, sebab menurutnya, struktur ideologi kapitalisme sebagai sebuah mazhab tidak serumit struktur ideologi Marxis. Hal ini juga disebabkan karena kuatnya ideologi Marxis di Irak pada saat buku ini disusun.³¹⁵

Bagian kedua buku ini baru membahas tentang madzhab ekonomi Islam. Bagian ini merupakan jawaban terhadap tuduhan yang dilontarkan oleh kaum komunis dan sekularis yang mengatakan bahwa Islam kering dari solusi yang bisa menjawab persoalan-persoalan ekonomi. Dengan mengagumkan dia merumuskan doktrin ekonomi Islam yang didasarkan kepada hokum Islam, suatu kajian yang belum pernah dilakukan oleh para ilmuwan sebelumnya.³¹⁶

³¹⁴ Lihat, Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna*, (Beirut: Dar al Ta'aruf al Mathbu'at, 1981).

³¹⁵ *Ibid.*

³¹⁶ *Ibid.*

6. Pemikiran Sistem Ekonomi Muhammad Baqir al Sadr

Sebagai seorang pemikir ekonomi Muslim yang cukup terkenal dengan keoriginalitasan pemikirannya pada abad ke- 20an. Muhammad Baqir al Sadr memandang ekonomi Islam bukan sebuah disiplin ilmu melainkan sebuah madzhab atau doktrin yang direkomendasikan oleh Islam. Dia membuat perbedaan yang signifikan antara ilmu ekonomi dan doktrin (madzhab) ekonomi. Dalam kasus ini Muhammad Baqir al Sadr berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mencakup penjelasan terperinci perihal kehidupan ekonomi, peristiwa-peristiwanya, gejala-gejala lahirnya, serta hubungan antara peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena tersebut dengan sebab-sebab dan faktor-faktor umum yang mempengaruhinya.³¹⁷

Sementara itu madzhab atau doktrin ekonomi menurut Muhammad Baqir al Sadr adalah sebuah nama yang dipakai untuk mengungkapkan cara atau metode yang dipilih dan diikuti oleh suatu masyarakat dalam kehidupan ekonomi mereka serta dipergunakan memecahkan setiap masalah praktis yang tengah mereka hadapi.³¹⁸

Muhammad Baqir al Sadr selanjutnya menyatakan bahwa perbedaan yang signifikan dari kedua terminologi di atas adalah bahwa doktrin ekonomi berisi setiap aturan dasar dalam kehidupan ekonomi yang berhubungan dengan ideologi seperti nilai-nilai keadilan. Sementara ilmu ekonomi berisikan setiap teori yang menjelaskan realitas kehidupan

³¹⁷ Muhammad Bâqir Al-Shadr, *Iqtishâdunâ.....*, hal 29.

³¹⁸ *Ibid.* hal. 30.

ekonomi yang terpisah dari kerangka ideologi.³¹⁹ Dengan demikian, pandangan ekonomi Islam menurut Baqir al Sadr adalah sebuah doktrin dan bukan merupakan suatu ilmu penegetahuan, karena dia adalah cara yang direkomendasiakan Islam dalam mengejar kehidupan ekonomi, bukan merupakan suatu penafsiran yang dengannya Islam menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya.

Lebih lanjut mazhab Baqir al Sadr mengemukakan bahwa ada tiga hal yang membedakan antara ilmu ekonomi dengan mazhab ekonomi, yaitu:

- a) Ilmu ekonomi dan mazhab ekonomi berbeda dalam tujuan. Tugas ilmu ekonomi adalah untuk menemukan fenomena eksternal kehidupan ekonomi. Sedangkan tugas doktrin (mazhab) ekonomi adalah menyusun suatu sistem berdasarkan keadilan sosial (*al-`Adalah al-Ijtima`iyah*) yang sanggup mengatur kehidupan ekonomi umat manusia.
- b) Doktrin atau mazhab ekonomi adalah sistem, sementara ilmu ekonomi merupakan interpretasi/penafsiran.
- c) Ilmu Ekonomi dan mazhab ekonomi berbeda dalam hal metode dan tujuan, akan tetapi tidak berbeda dalam hal materi pembahasan dan ruang lingkup. Pada saat yang bersamaan, seperti saat membahas

³¹⁹ *Ibd.* Hal. 290-294.

produksi dan distribusi, seseorang akan membahas doktrin ekonomi dan ilmu ekonomi sekaligus.³²⁰

Meskipun Al Shadr mengakui bahwa pendekatannya bersifat hukum, ia menolak jika Ekonomi Islam itu sama saja dengan *Fiqh Mu`amalah* ataupun hukum-hukum yang berhubungan dengan hak kepemilikan (Hukum Perdata/*Qanun Madani*). Menurut Muhammad Baqir al Sadr kita harus bisa mengetahui perbedaan antara doktrin ekonomi dengan hukum perdata (*Fiqh Mu`amalah*). Pada dasarnya doktrin ekonomi adalah kumpulan teori dasar yang dipakai untuk memecahkan masalah dalam kehidupan ekonomi, sementara hukum perdata (*Fiqh Mu`amalah*) adalah undang-undang yang mengatur hubungan moneter (yang berkaitan dengan uang dan harta) antar individu secara detail.³²¹

Meski secara teoritis ada perbedaan yang jelas antara doktrin ekonomi dengan hukum perdata/Fiqih Mu`amalah, akan tetapi harus diingat bahwa keduanya merupakan komponen dari satu kesatuan organik yang solid yang memiliki hubungan yang sangat kuat dan erat. Doktrin ekonomi Islam adalah fondasi tempat terbentuknya hukum-hukum yang berhubungan dengan muamalah. Hukum-hukum tersebut ditetapkan di dalam semangat, dan berkenaan dengan teori-teori serta

³²⁰ Muhammad Baqir Al Sadr, *Keunggulan Ekonomi Islam : Mengkaji Sistem Ekonomi Barat Dalam Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), cet. Ke-11, hal. 155.

³²¹ Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna.....*, hal. 304.

konsep-konsep yang diwakili oleh doktrin itu. Dengan demikian, doktrin adalah pondasi bagi terbentuknya hukum perdata.

Dalam hal ini Mohamed Aslam Haneef menyatakan bahwa, Muhammad Baqir Al Shadr meyakini akan adanya suatu “sistem ekonomi yang telah selesai terbentuk dengan sempurna” meskipun barangkali belum secara eksplisit dinyatakan dalam sumber-sumber hukum Islam. Oleh karena itu, Muhammad Baqir al Sadr mengemukakan gagasannya berupa proses penemuan (*Amaliyyah Iktisyaf al Madzhab al Iqtishadi*).³²²

Di dalam proses penemuan tersebut semua hukum dan aturan ekonomi bersama-sama dengan sejumlah besar konsep yang berhubungan dengan ekonomi dan masyarakat, dipelajari bersama dan kemudian dipakai untuk menemukan doktrin ekonomi. Dengan kata lain, jika hukum-hukum telah dikumpulkan maka fondasi doktrin hukum itu pun akan dapat diketemukan di dalam sumber-sumber Islam. Untuk itu diperlukan ijtihad, yang menurut Baqir al Sadr dipandang amat penting untuk mengisi celah antara prinsip-prinsip yang bersifat tetap dan permanen dengan hukum-hukum yang bersifat fleksibel, menentukan batas-batas penyelidikan dan secara teoritis mengatur hukum-hukum dan konsep-konsep di dalam suatu keseluruhan yang saling bertalian secara logis.³²³

³²² Mohamed Aslam Haneef, *Contemporary Muslim Economic Thought: a Comparative Analysis*, terj. Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer : Analisa Komparatif Terpilih*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 134-135.

³²³ *Ibid.*

Dalam pandangannya melihat Sistem Ekonomi Islam, Muhammad Baqir al Sadr melihat Sistem Ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem Islam secara keseluruhan dan bersiteguh bahwa ia haruslah dipelajari sebagai suatu keseluruhan interdisipliner bersama dengan seluruh anggota masyarakat yang merupakan agen-agen sistem Islam itu. Ia menyarankan agar orang memahami dan mempelajari pandangan dunia (*Worldview*) Islam lebih dulu jika ingin mendapatkan hasil yang memuaskan dalam menganalisis sistem ekonomi Islam.³²⁴ Sejalan dengan itu, maka semua teori yang dikembangkan oleh ilmu ekonomi konvensional ditolak dan dibuang. Sebagai gantinya, Baqir Sadr menyusun teori-teori baru dalam ekonomi yang langsung digali dan dideduksi dari al Quran dan as Sunnah. Inilah pangkal pemikiran dari Muhammad Baqir al Sadr sehingga para sarjana ekonomi Islam menganggapnya sebagai pemikir ulung dengan menawarkan konsep ekonomi Islam yang berbeda dengan paham-paham ekonomi konvensional yang lebih dulu kita pahami (kapitalis-sosialis)

Keorisinilan serta corak pemikiran yang fundamental menjadikan nama dari Muhammad Baqir al Sadr sebagai pionir salah satu arus besar pemikir ekonomi Islam abad ke-20. Bahkan didalam dunia ekonomi Islam modern, nama Baqir al Sadr menjadi nama madzhab tersendiri selain dua madzhab yang ada, yaitu *madzhab mainstream* dan *madzhab*

³²⁴ Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna.....*, hal. 303.

alternatif-kritis. Sementara *madzhab Baqir al Sadr* mewakili madzhab *anti mainstream*.

Adiwarman Azwar Karim menjelaskan bahwa madzhab *mainstream* dalam dinamikan pemikiran ekonomi Islam modern menganggap bahwa masalah ekonomi hampir sama dengan pandangan ekonomi konvensional yang sudah ada yaitu kelangkaan sumberdaya yang menjadi penyebab timbulnya masalah ekonomi. Sementara itu madzhab *alternatif-kritis* memimiliki pandangan bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, akan tetapi juga harus dilakukan terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka menyakini bahwa Islam merupakan paham yang benar, akan tetapi Ekonomi Islam belum dapat dipastikan kebenarannya karena ekonomi Islam sendiri merupakan *interpretasi/tafsiran* manusia atas al Quran dan as Sunnah, oleh karenanya kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji atas kebenarannya sebagaimana yang telah dilakukan terhadap ekonomi konvensional.³²⁵

Sedangkan seperti yang telah dipaparkan diatas, Muhammad Baqir al Sadr (*madzhab Baqir Sadr/madzhab anti-mainstream*) memandang ilmu ekonomi tidak pernah bisa berjalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan karena keduanya berasal dari filosofi yang berbeda. Yang satu

³²⁵ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam....*, hal. 30-32.

jelas menggunakan landasan filosofis bukan dari sumber rujukan Islam, dan yang satunya menggunakan landasan filosofis dari al Qur'an dan as Sunnah.

Untuk mengetahui Pandangan Muhammad Baqir al Sadr tentang sistem ekonomi Islam melalui karya *magnum opus*-nya (kitab *iqtishaduna*) dapat dipaparkan sebagai berikut:

a) Permasalahan dalam Ekonomi Islam

Perbedaan sudut pandang antara ilmu ekonomi dan mazhab/doktrin ekonomi ternyata juga berdampak pada perbedaan cara pandang dalam menyikapi permasalahan ekonomi. Dalam pembahasan mengenai persoalan mendasar dalam ekonomi (*al Musykilah al Iqtishadiyah*), Muhammad Baqir al Sadr memulai pembahasannya dengan mengutip pandangan kaum kapitalis dan kaum Marxis tentang munculnya persoalan ekonomi.³²⁶

Paham kapitalis, sebagaimana dikutip Muhammad Baqir al Sadr memandang bahwa persoalan mendasar ekonomi adalah terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Sedangkan kaum sosialis berpendapat bahwa persoalan ekonomi muncul karena tidak sejalan sumber produksi dengan proses distribusi.³²⁷

Menurutnya Islam tidak sejalan dengan paham kapitalisme yang memandang persoalan ekonomi merupakan persoalan natural

³²⁶ Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna*....., hal. 346.

³²⁷ *Ibid.*

dan sedikitnya sumber daya alam. Karena paham ini akan menghambat manusia untuk melihat persoalan yang sesungguhnya. Baqir al Sadr percaya bahwa pada dasarnya alam mampu untuk memenuhi semua kebutuhan kehidupan manusia.³²⁸

Apabila kita kaji lebih dalam lagi, muara dari teori permasalahan ekonomi yang ditawarkan oleh paham liberalis/kapitalis adalah justifikasi terhadap apa yang dianggap sebagai solusi yakni peningkatan kekayaan secara membabi buta yang pada gilirannya malah akan menimbulkan masalah ekonomi baru, bukan menemukan sistem yang dapat mengakhiri masalah ekonomi itu sendiri.³²⁹

Karena seolah-olah selamanya alam tidak akan pernah mampu memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginan manusia, konsekuensinya berbagai kebutuhan dan keinginan itu akan berbenturan satu sama lain dan dalam kasus ini pembentukan sistem ekonomi yang mengatur berbagai kebutuhan dan keinginan itu serta menentukan kebutuhan dan keinginan mana yang harus dipenuhi menjadi tidak terhindarkan. Akibat dari pandangan ini adalah eksploitasi sumber daya alam yang tidak proporsional serta mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-

³²⁸ *Ibid.* hal. 347.

³²⁹ Pada masa klasik, Adam Smith merumuskan masalah ekonomi sebagai “*setiap usaha manusia untuk menaklukkan alam dalam usahanya menghasilkan kekayaan materil*”. Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi.....*, hal. 51.

kecilnya tanpa memperhatikan aspek moral dan kepentingan kemanusiaan akan terjadi.

Di samping tidak setuju dengan pandangan tentang masalah ekonomi yang dikemukakan oleh kaum kapitalis. Muhammad Baqir al Sadr juga tidak setuju dengan pandangan kaum sosialis yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi muncul karena kesenjangan produksi dan distribusi yang disebabkan oleh adanya pertentangan kelas di tengah masyarakat. Ditambah lagi solusi yang diberikan oleh kaum Marxis terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia adalah dengan menghapus hak individu dan menghapus kelas yang ada dalam masyarakat.³³⁰ Karena didalam Islam sendiri kepemilikan pribadi diakui oleh agama. Sebagai mana Allah berfirman di dalam al Qur'an Surat al Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبَتْهُ^ط وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبَتْهُ^ط وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا^ط.

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-

³³⁰ Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna*....., hal. 347.

*Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. al Nisa' ayat 32)*³³¹

Menurut Muhammad Baqir al Sadr permasalahan ekonomi muncul karena disebabkan oleh dua faktor yang mendasar. Yaitu *pertama* adalah karena perilaku manusia yang melakukan kezaliman (*Zhalum*) dan *kedua* karena mengingkari nikmat Allah SWT (*Kaffar*). Dzalim disini dimaksudkan bahwa betapa banyak ditemukan dalam realitas empiris, manusia dalam aktivitas distribusi kekayaan cenderung melakukan kecurangan-kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi semata, seperti melakukan tindakan penimbunan atau ikhtikar dan eksploitasi satu pihak ke pihak lain. Sedangkan yang dimaksud ingkar adalah manusia cenderung menafikan nikmat Allah dengan semena-mena mengeksploitasi sumber-sumber alam.³³² Pernyataan Baqir al Sadr tersebut diperkuat dengan ayat al-Qur'an surat Ar Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ .

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan

³³¹ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*....., hal. 122.

³³² Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna*....., hal. 347.

*mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar Rum ayat 41)*³³³

Dari kedua aspek tersebut, Baqir al Sadr menyimpulkan bahwa sebagai salah satu faktor yang dominan yang menjadi akar lahirnya permasalahan ekonomi dalam kehidupan manusia, bukan karena akibat terbatasnya alam atau karena ketidakmampuan alam dalam merespon setiap dinamika kebutuhan manusia. Namun karena kedzaliman dan keingkaran yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Untuk mengakhiri kezaliman manusia, Islam telah menurunkan *perangkat peraturan yang berkaitan dengan distribusi harta dan transaksi*. Sedangkan untuk mengakhiri keingkaran manusia Islam *telah memberikan aturan tentang produksi*.³³⁴

Dari sini nampak jelas bahwa Muhammad Baqir Sadr memang benar-benar ingin menunjukkan bahwa Islam memiliki telaah tersendiri tentang doktrin ekonomi, tak terkecuali dalam masalah ekonomi yang sering menjadi pembahasan awal ekonomi konvensional. Dengan corak pemikiran Islamnya, Baqir al Sadr berusaha untuk menunjukkan kepada kita bahwa ekonomi dalam Islam tidak hanya dilandasi oleh faktor material semata. Lebih dari itu, ekonomi Islam dibangun dari dua landasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan yaitu landasan *filosofis materialis* dan landasan *filosofis teologis*.

³³³Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahannya.....*, hal. 647.

³³⁴ Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna.....*, hal. 348.

b) Konsep Kepemilikan

Dengan defenisi ekonomi Islam yang telah diberikan oleh Muhammad Baqir al Sadr, selanjutnya dalam beberapa pembahasan dia merumuskan karakteristik ekonomi Islam yang membedakan sistem (mazhab) ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain, karakteristik tersebut terdiri dari tiga prinsip, yang dalam bahasa Baqir al Shadr disebut dengan *al Arkan al Ra'isiyyah*, ketiga prinsip tersebut adalah *Mabda' al Milkiyyah al Muzdawijah/Multiple Ownership*, *Mabda' al Hurriyyah al Iqtishadiyah fi Nithaq Mahdud/Freedom to Act* dan *Mabda' al 'Adalah al-Ijtima'iyyah/Social Justice* dan ketiga prinsip ini juga bisa menjadi interpretasi dari konsep kepemilikan yang diusung oleh Muhammad Baqir al Sadr.

1) *Mabda' al Milkiyyah al Muzdawijah (Multiple Ownership/ Prinsip Kepemilikan Multi Jenis)*

Prinsip kepemilikan di dalam Islam merupakan efek domino dari pandangan Islam mengenai kebebasan. Prinsip ini meyakini tiga bentuk kepemilikan yang masing-masing beroperasi di dalam wilayahnya sendiri-sendiri, Baqir al Sadr menegaskan bahwa berbagai bentuk kepemilikan itu merupakan ungkapan dari suatu perencanaan agama, yang terletak di dalam

suatu kerangka nilai dan makna yang khusus.³³⁵ Bentuk kepemilikan tersebut adalah:

a) Al Milkiyyah al Khashshah (Private Ownership/ Kepemilikan Pribadi)

Kepemilikan pribadi adalah jenis kepemilikan di mana seorang individu atau pihak tertentu berhak menguasai properti tertentu secara eksklusif dan berhak mencegah individu atau pihak lain untuk mengambil manfaat atau mempergunakan benda tersebut dalam bentuk apapun kecuali ada darurat atau keadaan yang mengharuskan hal demikian. Contoh dari kepemilikan ini adalah sejumlah air yang telah diambil seseorang dengan tangannya sendiri.³³⁶ Dalam hal ini Baqir al Sadr dan seluruh pemikir ekonomi baik klasik maupun kontemporer sepakat bahwa yang dimiliki oleh manusia hanyalah sebatas kepemilikan sementara, sedangkan kepemilikan yang mutlak hanya terdapat pada Allah.

b) Al Milkiyyah al Daulah (State Ownership/ Kepemilikan Negara)

Kepemilikan Negara adalah kepemilikan pemegang mandat ilahi dalam negara Islam yang diemban oleh Nabi atau Imam (pemimpin) terhadap harta yang dipergunakan

³³⁵ Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna.....*, hal. 295.

³³⁶ *Ibid.*

untuk kemaslahatan, seperti kepemilikan terhadap hasil tambang.³³⁷

c) *Al Milkiyyah al 'Ammah (Public Ownership/Kepemilikan Umum)*

Kepemilikan umum terdiri dari dua jenis, yaitu *Milkiyyah al Ummah* (Kepemilikan umat) dan *Milkiyyah al Nas* (Kepemilikan Masyarakat). *Milkiyyah al Ummah* adalah hak penguasaan atas properti milik keseluruhan umat Islam, misalnya penguasaan atas properti yang didapat dari perang suci (jihad). Sedangkan *Milkiyyah al Nas (People's Ownership)* adalah kepemilikan terhadap harta/property di mana harta tersebut terlarang bagi seorang individu untuk menguasainya secara eksklusif dan memilikinya sebagai milik pribadi, sementara seluruh masyarakat (baik muslim maupun non muslim) diizinkan untuk mengambil manfaat serta memperoleh keuntungan darinya. Seperti laut dan sungai.³³⁸

2) *Mabda' al Hurriyyah al Iqtishadiyah fi Nithaq Mahdud/ Freedom to Act*

Islam mengakui hak-hak individu dalam melakukan aktifitas ekonomi. Hak ini akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Akan tetapi kebebasan dalam Islam tidak

³³⁷ *Ibid.*

³³⁸ *Ibid*, hal. 433-434.

sama dengan kebebasan yang dipahami dalam sistem kapitalisme. Kebebasan dalam aktifitas ekonomi adalah kebebasan yang dibatasi. Setidaknya ada dua batasan yang ditetapkan oleh Islam terhadap kebebasan dalam interaksi di masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, yaitu:

a) *Tahdid Dzati (Self Imposed)*

Merupakan batasan berupa norma dan nilai yang berasal dari dalam individu muslim yang menghalangi mereka untuk berbuat sesuatu yang dilarang tanpa merasa kehilangan kebebasan mereka sendiri.³³⁹

b) *Tahdid Maudhu`i (Socially Enforced)*

Batasannya adalah berupa larangan dari luar, larangan ini ada dua macam, *Pertama* larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh nas-nas syara', seperti larangan *Riba, Ihtikar, Gharar, Tadlis, Ikrah* dan lain sebagainya. *Kedua* Larangan-larangan yang dikeluarkan oleh *Wali al-Amri* sebagai pemegang otoritas kekuasaan, seperti intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dipandang mengganggu kepentingan orang lain.

Dari sini dapat diambil kesimpulan jika Muhammad Baqir al Sadr tidak sepakat dengan gagasan "Keselarasan

³³⁹ Ibid, hal. 298.

kepentingan” yang menjadi dasar penekanan sistem kapitalis atas kebebasan individu. Ia tidak mengakui pandangan yang menyatakan bahwa kesejahteraan publik akan menjadi maksimum jika para individu diberi kebebasan untuk mengejar kepuasan dan kepentingan masing-masing, sebaliknya ia malahan melihat hal itu sebagai sumber masalah sosial ekonomi.³⁴⁰

Kenyataannya, individu yang diberi kebebasan tanpa batas lebih cenderung mengagungkan pemenuhan hak dan kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Atas nama hak asasi, setiap individu berhak untuk mengeksploitasi segala sumberdaya ekonomi yang ada, hal ini bertentangan dengan apa yang mereka yakini sendiri, yaitu sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Negara tidak memiliki hak untuk mengekang setiap individu di dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Keadaan ini diperparah oleh tidak adanya nilai moral yang mengarahkan aktivitas ekonomi pada setiap individu.

³⁴⁰ Dalam pandangan Adam Smith, pemerintah sebisa mungkin tidak terlalu banyak ikut campur tangan dalam mengatur perekonomian. Oleh karena itu Smith sangat mendukung slogan *faire-laissez passer*. Dengan mengenggang campur tangan pemerintah Smith beranggapan bahwa perekonomian akan berjalan dengan wajar dan akan ada tangan tak kentara (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut kearah keseimbangan. Lihat uraian mekanisme pasar bebas oleh Deliarnov. Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi.....*, hal. 32.

3) *Mabda' al 'Adalah al Ijtima'iyah/Social Justice*

Adapun Muara dari keadilan sosial dalam Islam menurut Muhammad Baqir Sadr terwujud dalam bentuk jaminan terpenuhinya semua kebutuhan dasar masyarakat dan terwujudnya keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Gambaran Islam tentang keadilan sosial mengandung dua prinsip umum yang masing-masing memiliki garis dan rincian tersendiri, yaitu prinsip *jaminan sosial umum*, dan prinsip *keseimbangan sosial*.³⁴¹

Keadilan ekonomi yang diejawentahkan oleh Baqir Sadr melalui prinsip *jaminan sosial* dan prinsip *keseimbangan* merupakan prinsip yang paling penting dalam ekonomi Islam. Karena motivasi al Qur'an dalam berlaku adil dapat dilihat antara lain dalam Surat al Nahl ayat 90, al Nisa' ayat 58, al An'am ayat 152, al A'raf ayat 28-29, al Hadid ayat 25, dan masih banyak yang lainnya. Meski demikian, Islam bukan satu-satunya yang menyinggung masalah keadilan dalam sistem ekonominya. Semua sistem ekonomi mengusung dan mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Dalam sistem sosialis, keadilan akan terwujud apabila masyarakatnya dapat menikmati barang dan

³⁴¹ Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna.....*, hal. 303.

jasa dengan sama rasa dan sama rata.³⁴² Sedangkan dalam sistem kapitalis, adil dipahami apabila setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya.

c) Peran Negara dalam Sistem Ekonomi

Peran negara dalam sistem ekonomi menurut Muhammad Baqir al Sadr tidak bisa dipisahkan dengan konsep Negara Islam yang ia rekomendasikan. Menurut Baqir al Sadr Islam merupakan agama yang menjamin tegaknya dakwah dalam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi.³⁴³ Dalam hal ini peran negara sangat diperlukan dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam bidang ekonomi sebagai mana dalam bidang yang lainnya. Karena sebagai mana telah diuraikan di atas, ekonomi Islam bukanlah ekonomi konvensional yang bebas nilai, akan tetapi merupakan ekonomi yang sangat berkaitan dengan nilai dan moral.

Nilai moral dalam masyarakat, khususnya dalam kehidupan ekonomi, harus ditegakkan melalui partisipasi semua pihak dan di sinilah diperlukan peran dan intervensi negara untuk memastikan dan mengawasi tindakan dan sikap masyarakat. Tanggung jawab negara dalam bidang ekonomi juga erat kaitannya dengan prinsip kepemilikan di mana kepemilikan negara merupakan salah satu bentuk kepemilikan dalam prinsip *Multiple Ownership*. Tanggung

³⁴² Tentang pembagian atau distribusi pendapatan, dalam paham sosialisme berlaku prinsip “*from each according to his ability, to each according to his labor*” atau “*from each according to his ability, to each according to his needs*”. Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi....*, hal. 87.

³⁴³ Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna.....*, hal. 331.

jawab atau fungsi pemerintah dalam bidang ekonomi tersebut antara lain berkenaan dengan *pertama*, penyediaan akan terlaksananya Jaminan Sosial dalam masyarakat, *kedua* berkenaan dengan tercapainya keseimbangan sosial dan *ketiga* terkait adanya intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi.³⁴⁴

1. *Jaminan Sosial di Tengah Kehidupan Masyarakat*

Menurut Muhammad Baqir al Sadr Islam telah menugaskan negara untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup seluruh individu dalam masyarakat. Kewajiban negara tidak hanya dalam batas-batas kebutuhan pokok saja, akan tetapi juga jaminan terhadap kehidupan individu agar sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam. Jaminan yang dimaksud di sini adalah "*jaminan pemeliharaan*", pemberian bantuan dan sarana agar individu bisa hidup sesuai dengan standar hidup masyarakat Islam dan mempertahankannya.³⁴⁵

Dari sini Baqir al Sadr ingin menunjukkan bahwa apabila secara umum standar hidup masyarakat Islam meningkat maka harus meningkat pula standar hidupnya. Atas dasar ini negara wajib memenuhi kebutuhan pokok individu seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, di mana pemenuhan segala kebutuhan tersebut baik kualitas maupun kuantitasnya harus

³⁴⁴ *Ibid*, hal. 459-460.

³⁴⁵ *Ibid*.

disesuaikan dengan standar hidup masyarakat Islam pada umumnya. Demikian pula Negara wajib memenuhi seluruh kebutuhan individu di luar kebutuhan pokok, yakni segala kebutuhan yang pemenuhannya membuat kehidupan individu berada dalam standar hidup masyarakat Islam.

Prinsip jaminan sosial dalam Islam didasarkan pada dua basis doktrinal. Pertama keharusan adanya kewajiban timbal balik dalam masyarakat. Kedua hak masyarakat atas sumber daya (kekayaan) publik yang dikuasai Negara. Kedua basis tersebut memiliki batas dan urgensi tersendiri yang berkenaan dengan penentuan jenis kebutuhan apa yang pemenuhannya harus dijamin, juga berkenaan dengan penetapan standart hidup minimal yang harus dijamin oleh prinsip jaminan sosial bagi setiap individu.³⁴⁶

Dalam hal ini, rujukan hukum yang digunakan oleh Muhammad Baqir al Sadr untuk memberikan penekanan bahwa negara berkewajiban menjamin kebutuhan individu karena adanya hak masyarakat atas sumber kekayaan yang dikuasai oleh negar adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq bahwa Rasulullah SAW biasa berkata dalam khutbahnya:

³⁴⁶ *Ibid.*

مَنْ تَرَكَ ضَيَاعَهُ فَعَلِيَ ضَيَاعَهُ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا فَعَلِيَ دِينُهُ،
وَمَنْ تَرَكَ مَالَهُ فَأَكَلَهُ

Artinya: "Siapa saja yang meninggalkan kerugian, maka kerugiannya itu menjadi tanggung jawabku. Siapa saja yang meninggalkan utang, maka utangnya menjadi tanggung jawabku. Juga siapa saja yang meninggalkan hartanya maka aku yang memberi makannya".³⁴⁷

Diriwayatkan bahwa Imam Musa ibn Ja'far berkata :

أَنَّهُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، وَيَعُولُ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ

Artinya: "Beliau (Nabi SAW) adalah pewaris orang yang tidak memiliki pewaris, dan beliau memelihara orang yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri".³⁴⁸

Walaupun dalam masalah ini Muhammad Baqir al Sadr hanya mengutip hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam syi'ah, hal ini wajar mengingat latar belakang dia adalah sebagai ahli hukum Islam dari kalangan ulama syi'ah. Meski demikian banyak sekali hadis yang terdapat dalam kitab hadis mu'tabar yang memiliki makna yang sama dengan dua hadis di atas.

Apabila kita melihat prinsip jaminan sosial yang dia sandarkan Muhammad baqir al Sadr terhadap dua hadits diatas maka jaminan sosial dapat dilaksanakan dengan dua bentuk.

³⁴⁷ Hadits dikutip oleh Muhammad Baqir Sadr dalam bukunya *iqtishaduna*. Muhammad Bâqir al Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna...*, hal.701.

³⁴⁸ *Ibid.*

Pertama, Negara harus memberikan setiap individu kesempatan yang luas untuk melakukan kerja produktif sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari kerja dan usahanya sendiri. *Kedua*, bagi individu yang tidak mampu melakukan aktifitas kerja produktif, maka Negara wajib mengaplikasikan jaminan sosial bagi kelompok yang demikian dalam bentuk pemberian uang secara tunai untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan untuk memperbaiki standar kehidupannya.

2. *Mewujudkan Keseimbangan Sosial*

Konsep keseimbangan sosial yang ditawarkan oleh Baqir al Sadr adalah konsep keseimbangan yang didasarkan pada dua asumsi dasar. Yaitu fakta kosmik (*Haqiqah Kauniyyah*) dan fakta doktrinal (*Haqiqah Mazhabiyah*). Fakta kosmik merupakan suatu perbedaan yang eksis ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Menurut Muhammad Baqir al Sadr suatu fakta yang tidak bisa diingkari oleh siapapun bahwa setiap individu secara alamiah memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dalam satu titik pada akhirnya akan melahirkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat.³⁴⁹

Dalam hal ini, perbedaan tersebut dikenal dengan strata sosial. Perbedaan yang bersifat bawaan atau kosmik di atas bukanlah hasil dari proses sejarah yang bersifat eksidental

³⁴⁹ Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna.....*, hal. 308.

seperti yang diyakini oleh Marx dan para pengikutnya. Menurut Marx proses transformasi sistem kehidupan masyarakat dari tingkatan komunal menuju sistem puncak, yakni komunisme, berakar dari proses dialektis dalam relasi produksi (interaksi ekonomi).³⁵⁰

Adapun fakta doktrinal adalah hukum distribusi yang menyatakan bahwa kerja adalah salah satu instrumen terwujudnya kepemilikan pribadi yang membawa konsekuensi atas segala sesuatu yang melekat padanya. Perbedaan kualitas dan kuantitas kerja tentu akan berdampak pada perbedaan penghasilan yang diterima oleh seseorang.

Dari dua fakta di atas Muhammad Baqir Al Sadr menyimpulkan: “*keseimbangan sosial adalah keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan*”.³⁵¹ Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Islam melarang konsumsi yang berlebihan (pemborosan) di kalangan orang kaya dan pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan demikian, perbedaan standar hidup yang berjauhan bisa didekatkan hingga pada akhirnya tercipta satu standar hidup. Standar hidup yang satu itu pasti mengandung perbedaan derajat

³⁵⁰ *Ibid.*

³⁵¹ *Ibid.*

akan tetapi tidak akan terdapat standar hidup yang bertolak belakang seperti dalam masyarakat kapitalis.³⁵²

Sebagai mana Islam telah memformulasikan prinsip keseimbangan sosial, ia juga telah melengkapi negara dengan wewenang yang diperlukan dalam usaha mengaplikasikan prinsip tersebut. Esensi dari wewenang ini dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut ini :

Pertama, pemberlakuan pajak-pajak permanen yang sinambung dan memanfaatkan pajak-pajak itu demi kepentingan keseimbangan sosial, seperti zakat dan *khums*.

Kedua, menciptakan sektor-sektor publik dengan properti negara dan menjadikannya sebagai investasi yang menguntungkan, di mana keuntungan itu dimanfaatkan demi kepentingan keseimbangan sosial.

Ketiga, aturan-aturan hukum Islam meregulasi berbagai bidang yang berbeda dalam kehidupan ekonomi, seperti larangan *Ihtikar*, penetapan hukum waris, kewenangan negara dalam *Ihya' al-Mawat*.³⁵³

³⁵²Meski menurut Adam Smith sistem ekonomi kapitalis akan mencapai keseimbangan ketika mekanisme *invisible hands* terjadi, namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan justru yang sebaliknya. Orang yang memiliki kapital justru bersekongkol dengan beberapa pemiliki kapital lainnya dan memonopoli sumber produksi, alat serta *human resource* (sumberdaya manusia). Akibatnya masyarakat terbelah menjadi dua sastra yang menurut Karl Marx disebut dengan kaum *borjuis* (para pemilik modal/alat produksi) dan kaum *proletar* (kaum buruh). Lihat, Nasrulloh Ali Munif, *Sistem Ekonomi Islam: Dealektika Antara Thesis, Antitesis dan Plagiatis...*, hal. 326.

³⁵³ Muhammad Baqir al Sadr, *Iqtishaduna.....*, hal. 474.

3. *Prinsip Intervensi Negara*

Seluruh kekuasaan dan wewenang yang komprehensif dan umum yang diberikan kepada Negara untuk mengintervensi kehidupan ekonomi masyarakat, dipandang sebagai salah satu prinsip fundamental yang penting dalam sistem ekonomi Islam.

Menurut Muhammad Baqir al Sadr Intervensi Negara tidak terbatas pada sekedar mengadaptasi aturan hukum Islam yang permanen, namun juga mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam. Pada satu sisi, Negara mendesak masyarakat agar mengadaptasi elemen-elemen statis hukum Islam. Sementara di sisi lain, ia merancang elemen-elemen dinamis guna mengisi kekosongan yang ada dalam hukum Islam, sesuai dengan kondisi yang ada.³⁵⁴

Pada tataran praktis, Negara mengintervensi kehidupan ekonomi guna menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan kehidupan individu. Misalnya, Negara melarang transaksi bisnis dengan bunga, atau penguasaan atas sebidang tanah tanpa mengolahnya. Demikian pula, Negara menjalankan sendiri aturan hukum yang terkait langsung dengannya. Misalnya, Negara mengimpl-ementasikan prinsip jaminan sosial dan keseimbangan sosial sesuai dengan arahan Islam.

³⁵⁴ Muhammad Bâqir al Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna...*, hal.485.

Pada tataran legislatif, intervensi Negara ditujukan untuk mengisi kekosongan dalam hukum Islam. Negara mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang dinamis, sedemikian hingga ia bisa menjamin tercapainya tujuan-tujuan umum sistem ekonomi Islam serta merealisasikan keadilan sosial menurut Islam.

Konsep intervensi negara yang dikemukakan Baqir al Sadr sangat erat kaitannya dengan konsep beliau tentang *Iqtishad* yang mengatakan bahwa ada ruang kosong dalam ranah Ekonomi Islam. Dengan demikian, negara, atau lebih tepatnya *wali al amr*, mendapat amanah pula untuk menciptakan dinamisme dalam penafsiran teks sesuai dengan situasi kontemporer. Oleh karena itu merupakan tugas para mujtahid dan dia menganggap bahwa negara semestinya dijalankan oleh para ahli fiqih atau negara seharusnya memiliki semacam dewan penasehat yang terdiri dari para tetua di tengah masyarakat.³⁵⁵

Pemikiran al Sadr tentang kapasitas Rasulullah sebagai pembawa risalah Ilahi di satu sisi dan sebagai *Wali al Amr* di sisi lain, memungkinkan terjadinya perubahan hukum disebabkan adanya perubahan waktu dan perbedaan tempat. Sebagai contoh, prinsip hukum yang mengatakan bahwa individu yang mencurahkan kerja di sebidang tanah hingga

³⁵⁵ *Ibid.*

membuat tanah tersebut bisa dimanfaatkan secara produktif, lebih berhak atas tanah tersebut ketimbang orang lain, dipandang sebagai prinsip yang adil dalam Islam, karena tidak adil jika ia diposisikan sejajar dengan orang yang tidak melakukan kerja apa pun pada tanah tersebut. Namun, dengan meningkatnya kuasa manusia atas alam, prinsip ini bisa dijadikan landasan untuk berekspansi.

Pada periode ketika tanah digarap dengan cara-cara tradisional, seorang individu hanya bisa menggarap lahan yang terbatas. Tetapi dengan berkembangnya kemampuan dan kuasa manusia atas alam, juga dengan hadirnya berbagai sarana yang bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan alam, segelintir individu yang memiliki modal dan kemampuan bisa menggarap lahan yang sangat luas dengan memanfaatkan mesin-mesin besar dan alat-alat berat, sehingga mereka bisa menguasai lahan tersebut. Hal ini dapat mengguncang fondasi keadilan sosial dan mengganggu masalah masyarakat. Maka dalam hukum harus ada ruang kosong yang bisa diisi sesuai dengan situasi dan kondisi yang aktual. Dalam hal ini izin umum diberikan kepada penggarap tanah dalam kondisi yang pertama, sementara pada kondisi yang kedua individu hanya diizinkan untuk menggarap

tanah dalam batas-batas tertentu yang selaras dengan tujuan-tujuan ekonomi Islam dan gagasan keadilan sosialnya.³⁵⁶

Pandangan Muhammad Baqir al Sadr ini tentu bertolak belakang dengan prinsip intervensi negara terhadap perekonomian yang dianut oleh paham *kapitalis* dan *sosialis*. Dalam pandangan paham kapitalis, Adam Smith tidak percaya dengan “maksud baik” baik itu dari *person* maupun *government*.³⁵⁷ Oleh karena itu kebebasan dalam mengolah sumberdaya yang ada (sumberdaya alam atau sumberdaya manusia) tidak boleh ada yang mengintervensi satupun termasuk negara.

Sementara itu paham ekonomi *sosialis* justru malah yang sebaliknya. Untuk melaksanakan pembangunan yang sesungguhnya dan bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat maka perlu adanya perombakan struktural dari masyarakat itu sendiri. Salah satu program penting dari Marx untuk merealisasikan pembangunan demi tercapainya keadilan adalah “*penghapusan hak milik atas tanah dan menggunakan semua bentuk sewa tanah untuk tujuan-tujuan umum*”.³⁵⁸ Oleh karena itu, pandangan sistem ekonomi sosialis tidak mengenal

³⁵⁶ *Ibid*, hal. 498.

³⁵⁷ Ketidakpercayaan Adam Smith terhadap siapapun bahkan negara dapat dilihat dari ungkapannya yang terkenal yaitu *the road to hell is paved with good intension* (jalan menuju neraka penuh dihiasi dengan maksud-maksud baik). Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi.....*, hal. 34.

³⁵⁸ Ungkapan terkenal dari paham sosialis-komunis terkait kepemilikan penuh atas negara adalah “*from each according to his ability, to each according to his need*”. *Ibid*, hal. 86-87.

hak milik dan semua sumberdaya yang ada dimiliki oleh negara untuk dikelola dan didistribusikan untuk program pembangunan bersama.

Dasar pemikiran Muhammad Baqir al Sadr tentang intervensi negara apabila kita telaah lebih dalam lagi pada dasarnya dapat dilacak sejak periode awal Islam (masa Rasulullah saw), jika eksistensi lembaga hisbah dianggap sebagai implementasi dari fungsi intervensi negara di bidang ekonomi, maka pelaksanaan wewenang *hisbah*, walaupun belum terlembaga secara resmi, telah dilakukan oleh Rasulullah saw dengan melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar.³⁵⁹

Di sisi lain, Fleksibilitas dalam kebijakan ekonomi juga sudah ada sejak periode awal kedatangan Islam, sebagai contoh, dalam pembagian harta *fay'*, di zaman Rasulullah saw *fay'* langsung dibagikan pada hari harta *fay'* didapatkan oleh kaum muslimin dan Rasulullah saw memberikan dua bagian kepada orang yang berkeluarga dan satu bagian kepada bujangan. Pada masa Abu Bakar *fay'* dibagikan kepada orang merdeka dan hamba sahaya sesuai kebutuhannya. Dan pada masa Umar bin Khattab harta *fay'* dibagikan dengan mempertimbangkan kebutuhan seseorang, kedahuluannya masuk Islam, perjuangannya dalam Islam, serta faktor keluarganya. Yang

³⁵⁹ Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hal. 264

menjadi prinsip dasar dalam perbedaan seperti ini adalah bahwa yang dilakukan berdasarkan ijtihad, lalu masing-masing memperhatikan sisi kemaslahatan menurut apa yang dilihatnya pada masanya.³⁶⁰

Contoh fleksibilitas lain nampak dalam kasus penetapan harga di Zaman Umar bin Khattab. Dalam satu kondisi ia pernah memerintahkan *Khatib bin Abi Balta'ah* untuk menaikkan harga anggur yang diobralnya karena itu bisa merusak harga di pasaran. Akan tetapi pada masa paceklik yang disebut dengan *'Amm al-Ramadah*, yang terjadi hanya di Hijaz terjadilah kelangkaan makanan dan pada tahun tersebut harga membubung tinggi. Dalam kondisi ini Umar tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut. Bahkan sebaliknya, beliau mengirim makanan dari Mesir dan Syam ke Hijaz. Sehingga berakhirilah krisis tersebut tanpa harus mematok harga.³⁶¹

d) Konsep Distribusi dan Produksi

Muhammad Baqir al Sadr membagi Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan. *Pertama*, distribusi sumber-sumber produksi. *Kedua*, distribusi kekayaan produktif.

Dimaksud dengan sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk

³⁶⁰ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *al-Fiqh al-Iqtishadi li Amir al-Mu'minin Umar Ibn al-Khaththab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*, (Jakarta : Khalifa, 2006), hal. 272.

³⁶¹ Taqyuddin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (terj)*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), hal. 214

memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam proses produksi pertanian (*agricultural*) dan proses produksi industri atau dalam keduanya.³⁶²

Sementara itu yang dimaksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas (barang-barang modal dan aset tetap/*fixed asset*) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan manusia. Dari dua klasifikasi yang diberikan Baqir Sadr diatas maka muncullah dua terminologi kekayaan produktif yaitu kekayaan primer dan kekayaan sekunder. Yang mana kekayaan sekunder merupakan barang-barang modal yang merupakan hasil dari usaha (kerja) manusia menggunakan sumber-sumber tersebut.³⁶³

Diskusi tentang distribusi harus mencakup kedua jenis kekayaan itu, kekayaan induk (primer) dan kekayaan turunan (sekunder), yakni sumber-sumber produksi dan barang-barang produktif.³⁶⁴ Jelas bahwa distribusi merupakan sumber-sumber produksi yang dasar mendahului proses produksi itu sendiri, karena manusia hanya melakukan aktifitas produktif yang sesuai dengan metode atau cara melakukan aktivitasnya dalam mendistribusikannya sumber-sumber produksi. Jadi yang pertama adalah sumber-sumber produksi baru kemudian produksi. Berkenaan dengan distribusi kekayaan produktif, ia terkait dengan produksi dan

³⁶² Muhammad Baqir As Shadr, *Iqtishaduna*....., hal.398.

³⁶³ *Ibid.*

³⁶⁴ *Ibid.*

bergantung padanya, karena ia menguasai produk yang pada gilirannya menghasilkan produksi.

Dari sini dapat dipahami bahwa yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sistem ekonomi adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana dalam ekonomi-politik tradisional. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi sumber-sumber produksi mendahului proses produksi, dan setiap organisasi yang terkait dengan proses produksi otomatis berada pada tingkatan kedua.³⁶⁵

Dalam ekonomi menurut Muhammad Baqir al Sadr, sumber-sumber produksi terbagi ke dalam tiga kriteria yaitu:

- 1) Alam
- 2) Modal (barang-barang modal)
- 3) Kerja, termasuk organisasi yang dengannya sebuah proyek (rencana) disusun dan di jalankan.³⁶⁶

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa ekonomi Islam berbeda dari paham *kapitalis* dan paham *sosialis-komunis* dalam kekhususan-kekhususan dan perincian-perincian saat mengalami masalah distribusi sumber alam untuk produksi (*mashadir ath thabi'ah al 'intaj*).³⁶⁷

Karena Islam membatasi kebebasan individu dalam memiliki sumber-sumber tersebut dari bentuk-bentuk produksi. Dalam pandangan Muhammad Baqir Sadr masalah ekonomi menurut Islam

³⁶⁵ *Ibid.*

³⁶⁶ Muhammad Baqir Ash-Shadr. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna....*, hal. 152.

³⁶⁷ Muhammad Baqir As Shadr, *Iqtishaduna....*, hal. 397.

bukan terletak pada kebutuhan akan suatu sistem distribusi instrument (sarana) sehingga sistem distribusi berubah setiap kali produksi demi pertumbuhannya membutuhkan suatu sistem distribusi baru.³⁶⁸

Jadi, yang dibutuhkan adalah pemenuhan segenap kebutuhan dan keinginan itu dalam kerangka manusiawi dimana seorang individu manusia bisa menumbuh-kembangkan eksistensinya sesuai dengan kerangka tersebut. Ketika hubungan diantara manusia terjalin dan kemudian masyarakat terwujud, maka akan muncul berbagai kebutuhan bagi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui institusi kepemilikan bersama atas sumber-sumber produksi tertentu.³⁶⁹

Banyak individu yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya melalui kepemilikan pribadi. Para individu tersebut akan tertekan karena tidak bisa memenuhi berbagai kebutuhannya, akibatnya keseimbangan sosial akan terganggu. Disini Islam memunculkan bentuk ketiga dari institusi kepemilikan, yakni kepemilikan Negara, yang dengannya kepala Negara (*waliyyul amr*) bisa menjaga keseimbangan itu.³⁷⁰

Dengan cara inilah distribusi sumber-sumber alam untuk produksi dijalankan, yakni dengan membagi sumber-sumber tersebut kedalam tiga institusi dan kepemilikan; kepemilikan pribadi,

³⁶⁸ *Ibid*, hal. 398.

³⁶⁹ *Ibid*.

³⁷⁰ *Ibid*.

kepemilikan publik atau kepemilikan bersama, dan kepemilikan Negara. Selain itu, dalam pembagian mengenai sumber alam menjadi norma milik negara, kepemilikan pribadi dapat dicapai oleh pekerjaan atau tenaga kerja. Hal ini sesuai jika pekerjaan berhenti maka kepemilikan akan hilang.³⁷¹

Dari ulasan pemikiran ekonomi Muhammad Baqir al Sadr maka kita dapat mengambil kesimpulan tentang bagaimana konstruksi sistem ekonomi Islam menurut Baqir al Sadr. Adapun bangunan sistem ekonomi Islam yang dimaksud adalah:

- 1) Permasalahan ekonomi disebabkan oleh dua faktor yang mendasar yaitu *karena perilaku manusia yang melakukan kezaliman* dan *karena mengingkari nikmat Allah swt.* Dzalim disini dapat dianalogikan sebagai aktivitas distribusi kekayaan yang cenderung melakukan kecurangan-kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi semata, seperti ikhtikar dan eksploitasi. Sedangkan ingkar yang dimaksud adalah menafikan nikmat Allah dengan semena-mena mengeksploitasi sumber daya alam.
- 2) Muhammad Baqir al Sadr mengakui adanya hak milik pribadi. Namun disini lain, terdapat beberapa sumberdaya alam (SDA) yang tidak boleh dimonopoli oleh sekelompok orang saja. Sumberdaya alam yang dianggap strategis harus dikelola oleh

³⁷¹ *Ibid.*

negara untuk kemaslahatan ummat. Dalam hal ini Baqir al Sadr membagi kepemilikan kedalam tiga jenis yaitu *kepemilikan pribadi, kepemilikan negara dan kepemilikan umum*.

- 3) Muara dari keadilan sosial (*social justice*) adalah ketika negara mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakatnya (jaminan sosial oleh negara kepada rakyatnya).
- 4) Negara juga wajib mewujudkan keseimbangan sosial. Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan sosial menurut Baqir al Sadr adalah "*keseimbangan standar hidup di antara para individu dalam masyarakat, bukan keseimbangan pendapatan*".
- 5) Intervensi negara diperlukan untuk mengendalikan dan mengawasi sikap masyarakat dalam kegiatan ekonomi agar tetap dalam ketentuan hukum Islam, dan mengisi ruang kosong dengan membuat kebijakan-kebijakan yang belum diatur dalam al Qur'an dan as Sunnah.
- 6) Muhammad Baqir al Sadr membagi Distribusi kekayaan menjadi dua tingkatan. *Pertama*, distribusi sumber-sumber produksi. *Kedua*, distribusi kekayaan produktif.
- 7) Karena terdapat dua tingkatan dalam konsep distribusi, maka yang menjadi titik awal atau tingkatan pertama dalam sistem ekonomi adalah distribusi, bukan produksi sebagaimana dalam ekonomi-politik tradisional.

8) Adapun sumber-sumber produksi dapat dibagi menjadi tiga yaitu: *alam*, *Modal (barang-barang modal)* dan *kerja (termasuk organisasi yang dengannya sebuah proyek disusun dan di jalankan)*.

B. Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf (H1359/1940 M – Sekarang)

1. Biografi Monzer Kahf

Salah satu tokoh ekonomi Islam abad ke- 20 yang memberikan pemikiran segar setelah Muhammad Baqir al Sadr adalah Monzer Kahf. Dengan keorisinalitas pemikirannya, Monzer Kahf merupakan orang pertama yang mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi Islam (zakat, sedekah) terhadap *agregat ekonomi* seperti pendapatan konsumsi, simpanan dan investasi.³⁷² Dilahirkan di Damaskus (ibukota Syuriah) pada Tahun 1940, Monzer Kahf sekarang tercatat menjadi warga negara Amerika Serikat. Yang saat ini tinggal di Westminster, California dengan istri dan anak-anaknya. Beliau lahir pada tahun 1940 di Damaskus, ibukota Suriah.³⁷³

Monzer Kahf menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dari lembaga pendidikan di Damaskus, kemudian mengambil gelar sarjana BA dalam perdagangan dari Universitas Damaskus pada bulan Juni tahun

³⁷² Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, Terj. Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

³⁷³ Monzer Kahf memiliki situs resmi yang memberikan informasi kepada Muslim AS dan Kanada pada isu-isu properti dan kepemilikan. Trust, hubungan keluarga dan tanggung jawab keuangan, perencanaan perumahan, pemberian amal dan Wakaf (yayasan amal Islam). Dan dia juga tidak lupa memaparkan biografinya dalam situs resminya tersebut. Lihat <http://monzer.kahf.com/about.html>, diakses pada Senin, 28 Juni 2016.

1962. Pada saat yang sama Monzer Kahf diberi penghargaan oleh presiden Suriah atas kinerja yang luar biasa. Pada tahun 1967, Monzer Kahf mencapai Diploma Tinggi dalam perencanaan sosial dan ekonomi dari PBB lembaga perencanaan di Suriah. Selanjutnya, sejak tahun 1968 Monzer Kahf menjadi Akuntan Publik yang bersertifikat di Suriah. Bukan hanya itu, pada bulan Maret tahun 1975 Monzer Kahf juga mendapat gelar Ph.D di bidang ekonomi (mayor pengembangan mata uang dan ekonomi) di University of Utah, Salt Lake, kota Utah.³⁷⁴

Monzer Kahf dikenal sebagai seorang ekonom terkemuka, konselor, dosen dan pakar Syariah serta hukum-hukum Islam. Beliau juga memiliki pengetahuan yang kuat tentang Fiqh Islam dan studi Islam. Tidak diragukan lagi, dapat disebutkan bahwa kinerja Monzer Kahf cukup memuaskan dalam organisasi. Beliau tergabung dalam organisasi yang berbeda-beda dalam universitas, lembaga penelitian, dan lembaga keuangan. Monzer Kahf bekerja dengan sangat baik sekali. Berikut ini adalah jenjang karir Monzer Kahf:

- a) Tahun 1962-1963 Monzer Kahf menjadi Instruktur dari School of Business, University of Damascus, Suriah.
- b) Tahun 1963-1971 Monzer Kahf menjadi auditor dari kantor Audit Negara Pemerintahan Suriah.
- c) Tahun 1971-1975 Monzer Kahf menjadi asisten dosen pengajar ilmu ekonomi di Universitas Utah.

³⁷⁴ *Ibid.*

- d) Dari tahun 1974-1999 Kahf menjadi anggota dari American Economic Association.
- e) Tahun 1975-1981 Monzer Kahf menjadi Direktur Keuangan di masyarakat Islam Amerika Utara dan Manajer Zakat Dana Nasional serta Koperasi Dana Islam bagi umat Islam di Amerika Utara.
- f) Tahun 1980 Monzer Kahf menjadi salah satu anggota pendiri *Assosiation International Economic Islam* dan *Asosiasi Muslim Ilmuwan Sosial* dari Amerika Serikat dan Kanada.
- g) Tahun 1985-1999 Monzer Kahf menjadi peneliti ekonomi.
- h) Tahun 1989-1991 Monzer Kahf menjadi Kepala Divisi.
- i) Tahun 1995-1999 Monzer Kahf menjadi *Senior Research Economist penelitian Islam* dan lembaga pelatihan dari Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah, Arab Saudi. Beliau telah menunjukkan hasil kinerja yang yang luar biasa dalam beberapa hal, seperti:
 - a) Mempersiapkan rencana penelitian
 - b) Mengevaluasi karya penelitian
 - c) Mengorganisir seminar tentang ekonomi Islam, perbankan dan keuangan
 - d) Menulis makalah penelitian asli
 - e) Menghasilkan ide-ide untuk proyek-proyek penelitian

- f) Melakukan koordinasi dengan departemen lain dan jaringan dengan organisasi penelitian yang lain³⁷⁵
- j) Tahun 2004-2005 Monzer Kahf bergabung di Universitas Yarmouk, Jordan, sebagai guru besar ekonomi Islam dan perbankan dalam program pascasarjana serta mengajar ekonomi Islam.
- k) Mulai tahun 1999-sekarang Kahf bekerja sebagai konsultan, Trainer dan dosen perbankan syariah, keuangan dan ekonomi serta memiliki praktek pribadi di California, Amerika Serikat.³⁷⁶

Monzer Kahf juga mendirikan negara Indiana berlisensi Credit Union asosiasi mahasiswa muslim dan Perumahan Koperasi Islam Indiana pada tahun 1980. Koperasi tersebut berada di Amerika Serikat dan Kanada. Selain itu Monzer Kahf juga menjadi konsultan Islam Perumahan Koperasi, Toronto, Kanada, dan masyarakat Islam Amerika Utara serta masjid di Amerika Serikat dan Kanada pada hal-hal prosedur kerja awal dan hukum Islam yang berkaitan dengan properti di pernikahan, warisan, wasiat terakhir dan kepercayaan hidup masing-masing. Monzer Kahf juga menyediakan hukum syariah bagi lembaga keuangan Islam di Amerika Serikat, Kanada, Trinidad, Nigeria dan Guyana.

Monzer Kahf juga telah mengunjungi banyak negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Timur Tengah, Eropa, Karibia, Asia Tenggara, serta Afrika untuk tujuan kuliah dan seminar,

³⁷⁵ *Ibid*, Lihat juga situs resmi IRT yang merupakan institusi reserch yang ada dibawah naungan IDB (*Islamic Develomen Bank*), www.irti.org.

³⁷⁶ *Ibid*.

konferensi serta sebagai konsultan bagi lembaga keuangan juga menyampaikan ceramah pada hukum Islam keuangan dan peraturan ekonomi Islam dan perbankan, wakaf, perencanaan perumahan Islam, amal dalam agama Islam (zakat), Khotbah Jum'at di Masjid-masjid dan pusat Islam. Beliau juga speaker dalam dua program dari Islam Online. Net: Hidup Fatwa dan Hidup dialog dalam sesi khusus pada perbankan syariah, keuangan, zakat dan wakaf.³⁷⁷

Monzer Kahf juga pernah menerima berbagai penghargaan (award). Adapun penghargaan yang pernah dia peroleh sesuai dengan biografi yang dicantumkan dalam situs resminya adalah sebagai berikut:

- 1) IDB untuk kontribusi brilliant di bidang ekonomi Islam pada tahun 2001.
- 2) Presiden Suriah Award untuk mahasiswa lulusan terbaik pada Juli 1962.
- 3) Bahasa Inggris: membaca, menulis dan perkuliahan sangat baik.
- 4) Bahasa Arab: membaca, menulis dan perkuliahan sangat baik.
- 5) Bahasa Perancis: reading dengan baik.³⁷⁸

Melihat latar belakang pendidikan, karir serta apresiasi atas kesuksesannya dalam bidang akademik, menunjukkan bahwa Monzer Kahf memang seorang ulama pemikir kontemporer yang diperhtingkan tidak hanya di timur tengah namun dunia secara global.

³⁷⁷ *Ibid.*

³⁷⁸ *Ibid.*

2. Kondisi Sosial Politik Pada Masa Monzer Kahf

Pada masa lahirnya Monzer Khaf merupakan masa dimana terjadinya perang dunia ke-2 yang berakhir pada tahun 1945 dengan kemenangan ditangan sekutu.³⁷⁹ Meski perang dunia telah berakhir, namun bukan berarti persetruan antara negara seketika redam begitu saja. Berakhirnya perang dunia ke-2 justru menyulut perang dingin dengan melibatkan lebih banyak negara dalam persetruan idiologi yang berkembang pada masa itu.

Meski demikian, negara-negara muslim pada tahun 1950-an atau abad pertengahan ke- 20 justru berhasil membebaskan diri dari penjajahan dan kolonialisme Barat. Meski demikian pertarungan paham/idiologi antara paham kapitalisme dan paham komunisme justru malah gencar-gencarnya terjadi dan masing-masing blok ingin mencari pengaruhnya dinegara-negara timur tengah. Pada situasi yang sama para ekonom Muslim dituntun untuk menghadapi permasalahan pembangunan dan perekonomian yang rumit pada negaranya yang baru merdeka.³⁸⁰

Pada era dasawarsa 1970- an dan 1980- an dimulai dari kajian-kajian tentang ekonomi dan keuangan Islam di Timur Tengah serta Negara Muslim liannya. Adapun hasil dari kajian tersebut adalah

³⁷⁹ Perang dunia ke- 2 diawali oleh Jerman untuk menguasai wilayah yang ada di Eropa. Uni Soviet (sekarang Rusia), Amerika, Inggris dan negara persemakmuran Inggris lainnya menjadi pihak sekutu untuk menghentikan ekspansi wilayah yang dilakukan oleh pihak Jerman dibawah pemimpin fasisi, Hitler. Dampak korban jiwa yang diakibatkan oleh perang dunia ke- 2 ini ditaksir mencapai 50 juta jiwa. Lihat kata pengantar PK. Ojong, *Perang Eropa Jilid 1*, (Jakarta: Buku Kompas, 2004).

³⁸⁰ Lihat ulasan Nur Chamid tentang bagaimana corak dan ciri khas pemikiran abad Kontemporer. Cur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran.....*, hal. 306-307.

terbentuknya IDB (*Islamic Development Bank*) di Jeddah pada tahun 1975 yang kemudian diikuti oleh bank-bank Islam lainnya, serta melahirkan sosok-sosok pemikir ekonom Islam dengan ketajaman dan keorisinalitasan pemikirannya dibidang ilmu ekonomi salah satunya adalah Monzer Kahf.³⁸¹

Seperti yang telah disinggung, salah satu ciri yang paling dominan pada abad 20 ini adalah pertikaian dan persaingan yang tiada henti antara *kapitalisme* dan *komunisme*. Masing-masing dari kedua doktrin tersebut saling melakukan implementasi yang terbaik untuk menjadikan visi kehidupan sosio ekonominya yang berlaku, bahkan dengan misi untuk menguasai dunia. Karena begitu masivnya penyebarannya dua deologi ini dalam rentan waktu yang cukup lama, maka mayoritas umat manusia dalam rentan waktu tersebut percaya bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali harus memiliki salah satu diantara dua ideologi tersebut.³⁸²

Sejalan dengan ajaran Islam tentang pemberdayaan akal pikiran dengan tetap berpegang teguh pada dua sumber rujukan Islam yaitu Al Quran dan Al Hadits Nabi, konsep teori ekonomi dalam Islam sejatinya merupakan respon dari para cendekiawan Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada waktu-waktu tertentu. Dan hal tersebut didukung pada tahun 1030- an mulai munculah pemikir-pemikir brilian untuk mengembalikan gairah intelektualitas di dunia Islam. Munculnya para

³⁸¹ Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Tazkiah Institute, t.t., 2000), hal. Xi.

³⁸² *Ibid*, hal. Xiii.

pemikir Islam sendiri tak lain karena mulai kendurnya cengkaman kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Barat kepada negara-negara Islam.³⁸³ Dan hal ini yang dialami oleh Monzer Kahf yang ditandai dengan jenjang pendidikan dan karir gemilangnya justru dari negeri Barat (Amerika).

3. Guru Monzer Kahf

Pada masa kontemporer seperti saat ini, ketenaran seseorang dalam menimba ilmu tidak lagi dilihat seperti masa abad klasik dan pertengahan yakni siapa yang menjadi guru mereka. Dengan semakin berkembangnya intansi pendidikan saat ini, pengakuan keilmuan dan corak pemikiran seorang tokoh lebih dominan dipengaruhi oleh tempat di mana ia menempuh pendidikannya. Hal ini nampaknya yang dialami oleh tokoh pemikir ekonomi Islam kontemporer Monzer Kahf.

Apabila kita mengacu pada autobiografi yang Monzer Kahf dalam situs resminya, ia tidak menyebutkan siapa saja yang pernah menjadi gurunya selama ia menempuh pendidikan di Timur Tengah dan di Barat. Kelihatannya, model pendidikan kontemporer ala Barat merupakan tipologi model pembelajaran yang ia tempuh ketika menempuh jenjang pendidikan. Meski demikian, kapabilitas keilmuan serta corak berfikirnya bisa kita telusuri melalui perguruan tinggi ia memperoleh *degree* (gelar) sebagai ganti untuk melihat karakteristik pemikiran yang sering ditularkan oleh guru kepada muridnya. Karena disadari atau tidak, setiap perguruan

³⁸³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Pemikiran.....*, hal. 307.

tinggi memiliki corak tersendiri yang serng kali juga mempengaruhi pemikiran mahasiswanya yang pernah menempuh pendidikan disana.

Dari autobiografi Monzer Kahf yang terdapat pada situs resminya, dia pernah menempuh pendidikan diantaranya:

- a) Certified Public Accountant in Syria since 1968.
- b) Strong training and knowledge of Islamic Jurisprudence (Fiqh) and Islamic Studies.
- c) B.A, Busniess: University of Damascus, Damascus, Syria, June 1962. Graduated with high honors awarded by the President of Syria.
- d) High Diplome in Social and Economic Planning: UN Institute of Planning, Damascus, Syria, 1967.
- e) Ph.D, Economics: University of Utah, Salt Lake City, Utah, March 1975.³⁸⁴

Kapabilitas keilmuan dan kecerdasanya tidak cukup hanya dibuktikan dengan kesuksesan dalam jenjang akademisnya. Lebih dari itu Monzer Kahf juga tercatat melakukan aktifitas berskala internasional dengan konsentrasi keilmuan yang ia miliki. Adapaun *Overview of Professional Activities* yang pernah dan saat ini tengah dijalani oleh Monzer Kahf adalah:

- a) *Trainer, Islamic Banking and Finance*: Organized and conducted many training courses at IDB, IRTI, commercial Islamic banks, and

³⁸⁴ Lihat situs resmi Monzer Kahf. <http://monzer.kahf.com/about.html>, diakases pada Selasa, 28 Juni 2016.

other banking institutions in the Middle East, South and South East Asia, West Africa and the United States.

- b) *Trainer, Islamic Economics, Zakah and Awqaf.* Organized and conducted many training courses in numerous countries in Asia, Africa, Europe, the Middle East, and North America.
- c) *Lecturer/Trainer in Islamic Banking, Finance and Economics.* Invited by numerous teaching institutions at the national and international levels to give training courses and lectures is the area of my specialty.
- d) *Collaborating Expert at the Islamic Fiqh Academy of the Organization of Islamic Conference (OIC)* and member of several of its technical and methodological committees on Shari'ah (Islamic law) and finance and economics.
- e) *Providing expert opinions at courts* and legal disputes in the USA on matters of Islamic laws related to Islamic banking, finance, Awqaf, inheritance, etc.
- f) *Organizing and conducting international seminars* and conferences on Islamic Economics in the USA, Asia and Africa from 1975 to present.
- g) *Preparing and reviewing detailed curricula and research plans for studies of Islamic Economics and Finance.*

- h) *Presenting scores of papers and lectures at professional seminars and conferences on Islamic banking and finance, Islamic economics, Zakah and Awqaf.* See Publications page for complete information.
- i) *Serving as a discussant, reviewer, panel chair, and moderator in numerous seminars, conferences and Ph.D. and MA supervising committees on Islamic economics, Zakah, Awqaf, Islamic financing, etc.*
- j) *Providing countless consultations to Ph.D. and M. A. students in universities in Europe, North America, East Asia and the Middle East in the course of preparing their dissertation proposals and during their research work.*
- k) *Preparing formal samples of Islamic last will, living trust, other charitable and religious trusts and Zakah calculation for Muslim in North America.*³⁸⁵

Sementara itu aktivitas akademis lainnya yang ia klasifikasikan dalam *Service to the Academic and Business Communities* adalah:

- a) *External reviewer* on tenure and promotion committees evaluating the performance of professors at their universities.
- b) *Manager*, National Zakah Fund and Islamic Cooperative Fund for Muslims in North America, July 1975-Sept.1981.
- c) *Consultant* on a regular basis to individuals referred to Dr. Kahf by the Islamic Society of North America and mosques in the United

³⁸⁵ *Ibid.*

States and Canada, on matters of Islamic law relating to properties at marriage, inheritance, last wills and living trusts.

- d) *Founder* of The Indiana state licensed Muslim Students Association's Credit Union and the Islamic Housing Cooperative of Indiana, both in 1980. Though brief lived, these early experiments helped lead to the establishment of other such cooperatives and credit unions in the USA and Canada.
- e) *Consultant, Islamic Housing Cooperative, Toronto, Canada.* Advised and helped the IHC set up its articles of incorporation and initial work procedures.
- f) *Speaker and resource scholar* in two programs of IslamOnline.net: Live Fatwa and Live Dialogue in special sessions on Islamic banking, finance, Zakah and Awqaf.
- g) *Contest judge* of studies submitted for prizes in Islamic financial jurisprudence and *evaluator of scientific contributions* for promotion of professors at universities of Yarmuk in Jordan and IIUM in Malaysia.³⁸⁶

4. Corak Pemikiran Monzer Kahf

Apabila kita melihat latar belakang pendidikan Monzer Kahf yang bernuansa kontemporer, maka wajar jika dia termasuk kedalam aliran pemikiran ekonomi Islam madzhab *mainstream* (kebalikan dari madzhab Baqir al Sadr/*anti mainstreami*). Meski termasuk kedalam arus pemikiran

³⁸⁶ *Ibid.*

mainstreami bersama tokoh ekonomi Islam lainya seperti M. Abdul Manna, Umer Chapra, Nejatullah Shiddiqi dan tokoh mainstream lainya, Monzer Kahf merupakan cendekiawan muslim pertama yang mencoba mengaktualisasikan penggunaan institusi distribusi Islam (zakat, sedekah) terhadap *agregat ekonomi* seperti pendapatan konsumsi, simpanan dan investasi.

Termasuk salah satu tokoh ekonom Islam madzhab *mainstream*, sama dengan para tokoh yang lainya. Monzer Kahf juga menganggap bahwa perbedaan utama antara ilmu ekonomi *konvensional* dengan ekonomi Islam adalah dalam cara mencapai tujuan. Memang benar misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik *ekuilibrium*. Namun, jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka sangat mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini yang sering kali terjadi.³⁸⁷

Perbedaan mazhab ini dengan ekonomi konvensional adalah dalam penyelesaian masalah ekonomi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masalah kelangkaan ini menyebabkan manusia harus melakukan pilihan. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma serta nilai agama ataukah tidak. Dengan kata lain pilihan dilakukan berdasarkan tuntutan nafsu semata (*Homo economicus*). Sedangkan dalam ekonomi Islam, penentuan

³⁸⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami.....*, hal. 31-32.

pilihan tidak bisa seenaknya saja, sebab semua sendi kehidupan kita telah diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai manusia ekonomi Islam (*Homo islamicus*) harus selalu patuh pada aturan-aturan syariah yang ada.³⁸⁸

Sesuai dengan namanya, maka mazhab pemikiran ekonomi Islam ini mendominasi *khasanah* pemikiran ekonomi Islam di seluruh dunia. Meluasnya mazhab ini dipengaruhi oleh beberapa hal terutama corak pemikiran yang mudah diterima. Adapun corak pemikiran madzhab *mainstream* yang didalamnya juga termasuk Monzer Kahf yaitu:

- 1) Secara umum pemikiran mereka relatif lebih moderat jika dibandingkan dengan mazhab lainnya sehingga lebih mudah diterima masyarakat.
- 2) Ide-ide mereka banyak ditampilkan dengan cara-cara ekonomi konvensional, misalnya menggunakan *economic modeling* dan *quantitative methods* sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Sebenarnya hal ini tidak mengherankan, sebab para pendukung mazhab ini kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan ekonomi konvensional, di samping penguasaan ilmu keislaman yang memadai. Banyak diantara mereka telah menempuh pendidikan dengan jenjang tinggi dan tetap beraktivitas ilmiah di negara-negara Barat, misalnya Umar Chapra, Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muhammad Abdul Mannan dan Monzer Kahf.

³⁸⁸ *Ibid.*

3) Kebanyakan tokoh merupakan staf, peneliti, penasehat, atau setidaknya memiliki jaringan erat dengan lembaga-lembaga regional dan internasional yang telah mapan seperti *Islamic Development Bank* (IDB), *International Institute of Islamic thought* (III T), *Islamic research and Training Institute* (IRTI), dan *Islamic Foundation* pada beberapa universitas maju. Lembaga-lembaga ini memiliki jaringan kerja yang luas didukung dengan pendanaan yang memadai, sehingga dapat mensosialisasikan gagasan ekonomi Islam dengan lebih baik. Bahkan, gagasan ekonomi Islam diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi yang nyata, sebagaimana yang dilakukan oleh IDB dalam membantu pembangunan di negara-negara muslim.³⁸⁹

Mazhab ini tidak pernah membuang sekaligus teori-teori ekonomi konvensional ke keranjang sampah. Usaha pengembangan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga yang telah dicapai oleh para ekonom konvensional. Yang bermanfaat diambil, yang tidak bermanfaat dibuang, sehingga terjadi suatu proses transformasi keilmuan yang diterangi dan dipandu oleh prinsip-prinsip syariah Islam.

Selain itu mereka yang tergabung kedalam madzhab *mainstream* (tak terkecuali Monzer Kahf) mengakui adanya *scarcity* yang mendasari terbentuknya ilmu ekonomi. Karena Monzer Kahf dan para pemikir

³⁸⁹ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hal. 91.

ekonomi Islam madzhab *mainstream* lainnya rata-rata merupakan alumni lulusan dari perguruan tinggi Barat, maka merekapun dengan fasih dapat menjelaskan model-model ekonomi dengan pendekatan *ekonomteri*.³⁹⁰ Skali lagi, berbeda dengan madzhab pertama (madzhab *Baqir Sadr*/madzhab *anti mainstream*) yang menolak teori ekonomi *konvensional*, karakteristik madzhab ini justru banyak meminjam teori-teori ekonomi konvensional yang dikemabngkan oleh tokoh ekonom Barat.

5. Karya-Karya Monzer Kahf

Di dalam autobiografi yang dia tulis pada website resminya, Monzer Kahf merupakan seorang penulis yang produktif yang pernah menulis 28 buku dan buklet dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab dengan tema besar *perbankan dan keuangan Islam, ekonomi Islam, zakat, wakaf*. Beberapa bukunya juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Turki dan Korea. Selain itu dia juga telah mengembangkan beberapa modul hak cipta di perbankan dan keuangan Islam, seperti *Sukuk Islam dan Pasar Modal, Syariah Berbasis Wealth Management, konversi efek konvensional menjadi efek syariah, Penataan Produk Keuangan Islam, Leasing Islam, Takaful dan Asuransi*, dan masih banyak lainnya.³⁹¹

Monzer Kahf juga menulis lebih dari 100 artikel dalam bahasa Inggris dan Arab tentang *ekonomi Islam, keuangan public dan swasta*

³⁹⁰ Pendekatan menggunakan matematika ekonomi (ekonometrika) sangat terlihat jelas ketika Monzer Kahf menjelaskan tentang pengaruh zakat terhadap *agregat ekonomi*. Lihat, Monzer Kahft, *The Islamic Economy: Analytical of The.....*, hal. 77-79.

³⁹¹ Lihat autobiografi Monzer Kahf di situs resminya. <http://monzer.kahf.com/about.html>, diakses pada Rabu 28 Juni 2016.

Islam, perbankan Islam, zakat, wakaf, termasuk entri untuk *Oxford Encyclopedia of Islam* dunia modern. Tak cukup sampai disitu, dia juga memiliki website sendiri yang memberikan informasi kepada Muslim AS dan Kanada pada isu-isu properti dan kepemilikan seperti *trust, hubungan keluarga dan tanggung jawab keuangan, perencanaan perumahan, pemberian amal dan Wakaf (yayasan amal Islam)*.³⁹²

Sebagai seorang penulis yang produktif dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran di bidang ekonomi, keuangan, bisnis, fiqh dan hukum dalam bahasa Arab dan Inggris. Pada tahun 1978, Monzer Kahf menerbitkan buku tentang ekonomi Islam yang berjudul *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Buku ini dianggap menjadi awal dari sebuah analisis matematika ekonomi dalam mempelajari jariekonomi Islam, sebab pada tahun 1970-an, sebagian besar karya-karya mengenai ekonomi Islam masih mendiskusikan masalah prinsip dan garis besar ekonomi.³⁹³

Sementara itu buah pikiran Monzer Kahf yang berhasil dia tulis dan dipublikasikan adalah :

- a) *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society* (Kairo : 1984)
- b) *Principles of Islamic Financing : A Survey, (with Taqiullah Khan IDB:1992)*

³⁹² *Ibid.*

³⁹³ Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran...*, hal. 275.

- c) *Zakah Management in Some Muslim Societies* (IDB: 1993), *The Calculation of Zakah for Muslim in North Amerika*, (Ed. 3, Indiana: 1996),
- d) *Financing Development in Islam* (IDB: 1996), *The Demand Side or Consumer Behaviour In Islamic Perspective* serta beberapa artikel dan paper lainnya yang tidak dapat disebut seluruhnya disini.

Dapat dikatakan sebagai *masterpeace* dari Monzer Kahf, buku *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* merupakan buku yang dianggap sebagai interpretasi sistem ekonomi Islam menurut Monzer Kahf. Bahkan karena buku ini nama Monzer Kahf diperhitungkan dalam dunia pemikiran ekonomi Islam abad kontemporer. Karena melalui bukunya tersebut ia dianggap sebagai pemikir ekonom Islam pertama yang menggunakan analisis matematika ekonomi dalam mempelajari teori ekonomi Islam. Karena pada tahun 1970-an, sebagian besar karya-karya mengenai ekonomi Islam masih berkutat dengan masalah prinsip dan garis besar ekonomi saja.

6. Pemikiran Ekonomi Monzer Kahf

Termasuk kedalam madzhab *mainstream*, Monzer Kahf memiliki pandangan yang lebih moderat dan tidak menafikkan teori ekonomi konvensional yang dikembangkan oleh Barat. Madzhab *mainstream* sendiri memiliki pandangan bahwa bahwa masalah ekonomi muncul

karena keterbatasan sumber daya yang ada (negara/tempat) yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas.

Monzer Kahf menghubungkan antara aspek agama secara umum dan aspek ekonomi dalam menjelaskan konsep ekonomi Islam. Meskipun semua agama berbicara tentang masalah-masalah ekonomik, agama-agama yang ada berbeda dalam pandangannya tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Beberapa agama tertentu melihat kegiatan-kegiatan ekonomi manusia hanyalah sebagai kebutuhan hidup yang seterusnya dilakukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan makan dan minumannya semata-mata, sembari beranggapan bahwa kegiatan ekonomi yang melampaui batas tersebut merupakan orientasi yang keliru terhadap sumber-sumber manusia atau merupakan sejenis kejahatan.

Namun sebaliknya, Islam menganggap kegiatan-kegiatan ekonomi manusia sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawabnya di bumi (dunia) ini. Orang yang semakin terlibat kegiatan ekonomi dia akan semakin baik, selama kehidupannya tetap terjaga keseimbangannya. Kesalahan bukan fungsi positif dari ketidak produktifan ekonomi. Semakin saleh kehidupan seseorang, justru seharusnya dia semakin produktif. Harta itu sendiri baik dan keinginan untuk memperolehnya merupakan tujuan yang sah dari perilaku manusia karena pekerjaan yang secara ekonomik produktif pada dasarnya memiliki nilai keagamaan disamping nilai-nilai lainnya.³⁹⁴ Pandangan Monzer Kahf tentang semakin

³⁹⁴ Monzer Kahf, *The Islamic Economy...*, hal. 4.

saleh kehidupan seseorang, justru seharusnya dia semakin produktif didasarkan pada firman Allah QS. An Nahl ayat 76:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ
 كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۗ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ
 بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: “dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatupun dan Dia menjadi beban atas penanggungnya, ke mana saja Dia disuruh oleh penanggungnya itu, Dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikanpun. samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan Dia berada pula di atas jalan yang lurus?”(QS. An Nahl : 76)³⁹⁵

Menurut Monzer Kahf ekonomi Islam dibatasi oleh Hukum Dagang Islam (fiqh muamalat), tetapi bukan satu-satunya pembatasan mengenai kajian ekonomi itu. Tidak adanya perbedaan antara fiqh muamalat dan ekonomi Islam merupakan sumber dari kesalahan konsep dan literatur mengenai ekonomi Islam. Kajian tentang sejarah sangat penting bagi ekonomi karena sejarah adalah laboratorium umat manusia. Ekonomi sebagai ilmu sosial perlu kembali kepada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimeneksperimennya dan menurunkan kecendrungan-kecendrungan jangka-jauh dalam berbagai ubahan ekonomiknya. Sejarah dua memberikan aspek utama kepada ekonomi, yaitu sejarah pemikiran

³⁹⁵ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*...., hal. 413

ekonomi dan sejarah unit-unit ekonomi, seperti individu-individu, badan-badan usaha dan ilmu ekonomi itu sendiri.³⁹⁶

Lebih lanjut Monzer Kahf berpendapat bahwa literatur Islam yang ada sekarang mengenai ekonomi mempergunakan 2 macam metode (alat-alat analisis), yaitu metode deduksi dan pemikiran retrospektif. Metode *deduksi* dikembangkan oleh para ahli hukum Islam. Metode ini diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam dan kerangka hukum-nya dengan berkonsultasi pada nash, yaitu Qur'an dan Hadits. Sedangkan metode *retrospektif* dipergunakan oleh banyak penulis muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai alternatif pemecahan persoalan ekonomi umat muslim dengan kembali pada Qur'an dan Hadits untuk mencari dukungan atas pemecahan persoalan ekonomi dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk Qur'an.³⁹⁷

Monzer Kahf menggunakan metode *deduksi* dan *retrospektif* dalam analisisnya terhadap ekonomi Islam, khususnya terdapat dalam bukunya ekonomi Islam yang telah ditulisnya dengan *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Model analisis ini yang memberikan corak tersendiri dari pemikiran Monzer Kahf. Untuk menelusuri pemikiran sistem ekonomi Islam Monzer Kahf, berikut beberapa point penting tentang pemikiran Monzer Kahf

³⁹⁶ *Ibid*, hal. 5-6.

³⁹⁷ *Ibid*, hal. 10-12.

dalam bukunya *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*.

a) Konsep Tantang Kepemilikan

Konsep kepemilikan yang dikemukakan oleh Monzer Kahf dapat ditelusuri melalui poin-poin yang ia tulis dalam bukunya yaitu:

- 1) Harta milik merupakan amanat, pemiliknya yang sebenarnya adalah Allah sendiri. Adapun hak manusia akan barang-barang di dunia ini semata-mata hanya sebagai khalifah dan pengemban amanah semata. Dengan menggunakan definisi ini, maka hak-haknya akan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah swt. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah untuk memindahkan hak-hak ini harus secara jujur dipenuhi. Karena kita sadar hak milik tidak bersifat mutlak melainkan terbatas dan dipersyaratkan.³⁹⁸
- 2) Harta/barang-barang berharga yang kita miliki seharusnya bersifat instrumental untuk melaksanakan secara efektif tanggung jawab-tanggung jawab manusia sebagai Khalifah Allah swt, dan dalam upaya memperoleh kesejahteraan dalam hidup didunia ini maupun di hari kiamat kelak. Karena sekali lagi, menurut Monzer Kahf kekayaan hanyalah alat untuk

³⁹⁸ *Ibid*, hal. 45.

menuju tujuan hidup yang sesuai dengan petunjuk Allah dan untuk mendapatkan pahala darinya.³⁹⁹

- 3) Sifat purposif hak-hak milik yang diberengi dengan gagasan tentang keesaan umat manusia menuntut agar anugrah alam serta benda-benda duniawi itu bisa dimanfaatkan oleh semua orang, atau agar barang-barang itu tidak menjadi monopoli oleh sejumlah orang. Karena semua manusia adalah anggota-anggota satu keluarga, maka manusia harus berusaha untuk mengelola harta yang dimiliki secara baik-baik itu bagi keluarga manusia secara keseluruhan sebagaimana dilakukan oleh para anggota keluarga seseorang.⁴⁰⁰
- 4) Adapun sasaran hak milik adalah kesempatan untuk memanfaatkan secara ekonomi. Apabila kesempatan ini tidak dipenuhi atau dimanfaatkan untuk diselewengkan kepada tujuan-tujuan non ekonomi sebagaimana sudah dirtumuskan sebelumnya, hak itu akan berkurang (hingga batas nol) dalam proposinya hingga *penindasan* yang terkait dengannya. Hal ini dapat diartikan sebagai kembalinya semua hak kepada asalnya dengan hilangnya kesempatan tersebut, atau penyelewengan dalam penguasaan atas harta seseorang dalam hal penyelenggaraanya.⁴⁰¹

³⁹⁹ *Ibid.*

⁴⁰⁰ *Ibid.*

⁴⁰¹ *Ibid*, 45-46.

- 5) Meski demikian Monzer Kahf juga tidak menganggap hak milik pribadi sebagai hak yang diberikan oleh masyarakat, sebaliknya, ia bahkan terikat dengan prinsip bahwa manusia adalah pemegang amanat Allah swt. Karen harta hanya diberikan oleh Allah dengan konsep pemberian bersyarat. Oleh karena itu pemiliknya tidak boleh melakukan tindakan yang keji atau menindas dengan menggunakan harta tersebut. Atas dasar inilah sumbangan bagi kesejahteraan sosial dikumpulkan dengan kekuasaan hukum dalam Islam.⁴⁰²
- 6) Hak milik dibatasi dengan waktunya dengan umur pemiliknya. Artinya pemilik tidak memiliki otoritas terhadap hartanya setelah dia meninggal. Oleh karena itu hukum waris dalam al Qur'an memberi rincian mengenai pembagian harta peninggalan dan menganggap kematian sebagai akhir alami hak-hak seorang atas hartanya. Pembatasan ini sepenuhnya sesuai dengan konsepsi Islam mengenai hak milik, yang lebih tepat disebut sebagai khalifah yang terbatas, bukan hak yang bersifat mutlak.⁴⁰³

Pandangan Monzer Kahf tentang hak milik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pandangan hak milik yang dikemukakan oleh para pemikir ekonom Islam sebelumnya, terutama pandangan hak

⁴⁰² *Ibid*, hal. 46.

⁴⁰³ *Ibid*.

milik yang dikemukakan oleh Muhammad Baqir Al Sadr.⁴⁰⁴ Poin penting konsep kepemilikan yang dikemukakan oleh Monzer Kahf adalah ia tetap mengakui adanya hak milik, akan tetapi hak milik tersebut tak lebih dari sebuah titipan semata dan manusia tidak boleh berbuat dzolim kepadanya, karena titipan tersebut sepenuhnya milik Allah swt semata. Selain itu, hak milik juga dibatasi dengan jangka waktu umur si pemilik harta tersebut dengan mekanisme waris. Konsep kepemilikan yang diusung oleh Monzer Kahf ini bertujuan agar manusia bersikap seimbang dalam menggunakan harta atau titipan yang diberikan oleh Allah.

Tentu pandangan ini bertolak belakang dengan konsep yang diusung oleh Adam Smith dan Karl Marx. Dalam pandangan paham kapitalisme, hak kepemilikan bersifat mutlak dan tidak ada satupun yang boleh mengganggu keabsolutan tersebut bahkan negara sekalipun. Sementara itu dalam pandangan sistem ekonomi sosialis-komunis, individu sama sekali tidak memiliki hak milik atas suatu harta. Semua menjadi milik negara dan dikelola untuk didistribusikan melalui negara pula. Selain itu, dalam pandangan ini juga tidak mengenal konsep waris seperti yang Islam tawarkan.⁴⁰⁵

⁴⁰⁴ Bahkan didalam bukunya yang terkenal *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System*, Monzer Kahf mengutip panjang lebar pendapat Muhammad Baqir al Sadr tentang konsep kepemilikan. Lihat, Ibid, hal.34-36.

⁴⁰⁵ Lihat uraian konsep *kapitalisme* dan *sosialis-komunisme* dalam, Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi.....* ,hal. 31, 32, 38, 39, 41, 86 dan 87.

b) Konsep Tentang Konsumsi

Dalam menjelaskan teori /konsep konsumsi Islam, Monzer Kahf mengaitkan konsumsi Islam dengan 3 unsur pokok, yaitu Rasionalisme perilaku konsumen, konsep barang-barang (dalam Islam) dan norma-norma etika mengenai konsumen muslim.⁴⁰⁶

1) Rasionalisme Islam

Rasionalisme adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, sebab segala sesuatu dapat dirasionalisasikan sekali kita mengacu kepada beberapa perangkat aksioma yang relevan. Teori perilaku konsumen yang dikembangkan di Barat setelah timbulnya kapitalisme merupakan sumber dualitas, yaitu *rasionalisme ekonomik* dan *utilitarianisme*. Rasionalisme ekonomik menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi dengan *perhitungan yang cermat* untuk memperoleh keberhasilan ekonomi. Keberhasilan ekonomi secara ketat didefinisikan sebagai (keahlian dan kebaikan) memperoleh harta baik dalam pengertian uang atau komoditas lain yang merupakan tujuan akhir dan pada saat yang sama, merupakan tongkat pengukur keberhasilan ekonomik.⁴⁰⁷

Sementara itu Utilitarianisme menurut Monzer Kahf adalah sumber nilai-nilai dan sikap moral. Para penulis

⁴⁰⁶ *Ibid*, hal. 15.

⁴⁰⁷ *Ibid*, hal. 16.

muslim memandang perkembangan rasionalisasi dan teori konsumen yang ada selama ini dengan penuh kecurigaan dan menuduhnya sebagai aspek perilaku manusia yang terbatas (akal) dan berdimensi tunggal (dunia). Dengan mengikuti pandangan Max Weber yang menyatakan bahwa rasionalisme merupakan konsep kultural, rasionalisme Islam dinyatakan sebagai alternatif yang konsisten dengan nilai-nilai Islam. Faktor-faktor nonmatrealistik *Imponderables* tidak dapat dipisahkan dari analisis terhadap perilaku konsumen dalam Islam.⁴⁰⁸

Menurut Kahf ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi yaitu: *Pertama*, faktor *eksogenus*; yang meliputi pendapatan, selera, teknologi, kesehatan lingkungan, kebudayaan, agama dan legalitas. *Kedua*, faktor *endogenus*; yang meliputi informasi harga produk di pasar dan keberadaan barang substitusi serta komplementer di pasar.⁴⁰⁹

Unsur-unsur pokok dari rasionalisme Islam adalah sebagai berikut:

⁴⁰⁸ Pernyataan yang dikemukakan oleh Monzer Kahf ini menunjukkan bahwa dirinya menolak konsep yang dikemukakan oleh Muhammad Baqir al Sadr yang memandang Islam memiliki cara pandang tersendiri tentang konsep ekonomi dengan tidak memperdulikan konsep ekonomi yang disung oleh para pemikir ekonom Barat. Monzer Kahf justru mengambil analogi dari Max Weber untuk menunjukkan rasionalisme Islam merupakan sebuah alternatif yang konsisten. Selain itu, dengan pandangannya ini semakin mengukuhkan bahwa Monzer Kahf merupakan penganut madzhab *mainstream*. *Ibid*, hal. 17-18.

⁴⁰⁹ *Ibid*, hal. 18.

a) *Konsep Keberhasilan*

Konsep keberhasilan dalam Islam senantiasa dikaitkan dengan nilai-nilai moral. Keberhasilan terletak dalam kebaikan. Kebaikan dalam Islam berarti sikap positif terhadap kehidupan orang lain. Hal yang paling buruk bisa dilakukan orang adalah meninggalkan kehidupan dan masyarakat atau melaksanakan negatifisme terhadapnya.⁴¹⁰

Dengan demikian upaya untuk mendapatkan kemajuan ekonomi bukan kejahatan menurut pandangan Islam. Bahkan, sebenarnya ia menjadi salah satu kebaikan bila ia bisa diseimbangkan dan diniatkan untuk mendapatkan kebaikan. Pandangan ini sekaligus juga menjadi ketidak sepemahaman Monzer Kahf tentang pendapat Baqir Sadr yang menyebutkan bahwa ekonomi Islam memiliki interpretasi sendiri dan murni dari unsur-unsur konsep ekonomi konvensional. Oleh karena itu menurut Baqir al Sadr Islam seharusnya memiliki nama sendiri ketika berbicara ekonomi yaitu *iqtishad*.

⁴¹⁰ *Ibid.*

b) *Skala Waktu Perilaku Konsumen*

Islam mengaitkan secara ketat kepercayaan terhadap adanya Hari Kiamat dan kehidupan di akhirat dengan kepercayaan terhadap adanya Allah. Hal ini memperluas cakrawala pengetahuan setiap muslim mengenai waktu setelah terlampauinya kematian. Kehidupan sebelum kematian dan kehidupan sesudah kematian terkait satu sama lain dengan erat sekali dalam urutannya.

Pandangan ini akan memiliki dua efek dalam perilaku konsumen. *Petama*, akibat dari pemilihan perbuatan itu terdiri dari dua bagian, yaitu efek langsung dalam kehidupan dunia sekarang dan efeknya yang kemudian dalam kehidupan akhirat. Karena itu, manfaat yang diperoleh dari pilihan semacam itu adalah keutuhan nilai-nilai sekarang dari kedua efek ini. *Kedua*, jumlah manfaat alternatif dari penghasilan seseorang ditingkatkan jumlahnya dengan dimasukkannya semua keuntungan yang akan diperoleh di akhirat.⁴¹¹

Lebih lanjut, menurut Monzer Kahf ajaran islam mewajibkan kepada setiap muslim untuk

⁴¹¹ *Ibid*, hal. 21.

mempergunakan sebagian waktunya guna mengingat Allah, dia harus menyumbangkan sebagian tenganya untuk menyiarkan kebenaran dan amal saleh, dan harus memanfaatkan waktu dan usahanya untuk mengingatkan kehidupan spiritual, moral dan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan hanya dengan mengikhlaskan sebagian tenaga manusia untuk mendapatkan makanan dan barang-barang konsumsi lainnya, karena alternatif lainnya, yakni, sikap masa bodoh, negativisme, dan kelaparan, bertentangan baik dengan sifat manusia maupun dengan ajaran-ajaran Islam.⁴¹²

Cakrawala waktu yang lebih luas ini mempunyai makna bahwa setiap mu'min (orang yang beriman) seharusnya tidak membatasi dirinya sendiri untuk melaksanakan hal-hal yang manfaat-manfaatnya dapat dia peroleh dalam kehidupan (di dunia) ini. Dia arahkan sedemikian rupa sehingga dia akan melakukan apa yang baik atau berguna bagi dirinya atau mengekspresikannya dalam istilah-istilah islami, karena allah akan memberikan imbalan pahala untuk itu.

⁴¹² *Ibid.*

Keberhasilan sebenarnya bagi setiap muslim adalah keberhasilan yang mencakup cakrawala utuh setiap waktu, karena usaha yang sama untuk melakukan kebaikanlah yang akan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat.

c) *Konsep Harta*

Monzer Kahf menganggap Islam memandang harta sebagai anugerah dari Allah. Ketamakan dan pemborosan dalam (mengusahakan) harta merupakan kejahatan. Orang mukmin digambarkan dalam Qur'an sebagai salah satu di antara orang-orang yang ketika membelanjakan harta tidak berlebihan dan tidak menimbulkan keburukan, tetapi (mempertahankan) keseimbangan yang adil di antara sikap-sikap (yang ekstrim) tersebut.⁴¹³ Pandangan Monzer Kahf ini didasarkan pada firman Allah QS. al Furqan 25: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا .

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan

⁴¹³ *Ibid*, hal. 23.

itu) di tengah-tengah antara yang demikian.” (Al Furqan ayat 67)⁴¹⁴

Dalam hal pembelanjaan sedekah, untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam, konsep berlebihan tersebut tidak berlaku. Tidak ada pembatasan jumlah dalam belanja jenis ini (sedekah) dan setiap pembelanjaan untuk keperluan tersebut akan mendapatkan imbalan (pahala/kebaikan) dari Allah.⁴¹⁵

2) Keseimbangan Konsumsi

Seorang konsumen akan berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum menyeimbangkan pendapatan dan hartanya. Dalam asumsi rasionalitas Islam seorang konsumen muslim akan meng-kombinasikan rasional ekonominya dengan kepercayaan hari Akhir. Artinya, seorang konsumen muslim akan mengalokasikan hartanya untuk kegiatan-kegiatan amal (misalnya; sedekah). Harta dan pendapatan seorang muslim akan dipergunakan untuk tiga keperluan, yaitu alokasi kebajikan (untuk mendekati diri pada Allah), tabungan dan konsumsi itu sendiri.⁴¹⁶

⁴¹⁴ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 568.

⁴¹⁵ Monzer Kahf, *The Islamic Economy*....., hal. 24.

⁴¹⁶ *Ibid*, hal. 27-28.

Monzer Kahf mengkaji pemaknaan *falah* dalam menjelaskan kepuasan konsumsi seorang muslim. Dia menyatakan bahwa *falah* merupakan fungsi dari nilai keagamaan, psikologis, budaya, legalitas, politik dan faktor lain yang mempengaruhi pilihan konsumen. Secara matematis pernyataan kahf digambarkan persamaan:

$$F = f(M, s, b, Q1, Q2, \dots, Qn)$$

Huruf F menggambarkan tingkat *falah* seorang konsumen muslim yang dipicu dari penggunaan harta untuk tabungan, pengeluaran kebajikan dan konsumsi. Sedangkan huruf M menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan konsumen, meliputi nilai keagamaan, kebudayaan, psikologis, legalitas, politik dan lain sebagainya.⁴¹⁷

3) Konsep Islam Tentang Barang

Dalam kerangka acuan Islam, Monzar Kahf menganggap barang-barang adalah sebuah anugrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia. Penelaahan terhadap Qur'an memberikan kita kepada suatu konsep unik tentang berbagai produk dan komoditas. Qur'an senantiasa menyebut barang-barang yang dapat dikonsumsi dengan menggunakan istilah-istilah yang mengaitkan nilai-nilai moral dan ideologik terhadap keduanya. Dalam hal ini ada

⁴¹⁷ *Ibid.*

dua macam istilah yang digunakan dalam Qur'an, yaitu *al-Tayyibat dan al-Rizq*.⁴¹⁸

Sebagai konsekuensinya dalam konsep Islam barang-barang konsumen haruslah berupa bahan-bahan konsumsi yang berguna dan baik yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral maupun spritual pada konsumennya. Barang-barang yang tidak memiliki kebaikan dan tidak membantu meningkatkan manusia, menurut konsep Islam, bukan barang dan tidak dapat dianggap sebagai milik atau aset umat muslim. Oleh sebab itu, barang-barang yang dilarang (untuk dikonsumsi) tidak dianggap barang dalam Islam.

4) Etika Konsumsi dalam Islam

Monzer Kahf memiliki pandangan bahwa didalam Islam, anugerah Allah itu milik semua manusia dan suasana yang menyebabkan sebagian di antara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu. Meski demikian tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah itu untuk mereka sendiri sehingga orang lain tidak memiliki bagiannya. Padahal mereka masih berhak atas anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Qur'an mengutuk argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang

⁴¹⁸ *Ibid*, hal. 25.

kikir karena ketidaksediaanya memberikan bagian atau miliknya.⁴¹⁹ Pandangan Monzer Kahf ini didasarkan pada firman Allah QS Al Yasin : 47:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُرَ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا
فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

Artinya: “Dan apabila dikatakakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah Kami akan memberi Makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata". (QS. Al Yasin ayat 47)⁴²⁰

Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barangbarang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam, karena kenikmatan yang diciptakan Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada Nya. Konsumsi dan pemuasan (kebutuhan) tidak dikutuk dalam Islam selama keduanya tidak melibatkan hal-hal yang tidak baik atau merusak. Karena Allah berfirman dalam QS. Al A'raf ayat 32:

⁴¹⁹ *Ibid*, hal. 27.

⁴²⁰ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahanya*...., hal. 711.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: "Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat."⁴²¹ Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui." (QS. Al A'raf ayat 32)⁴²²

Lebih lanjut Monzer Kahf menjelaskan bahwa konsumsi yang berlebih-lebihan merupakan ciri khas masyarakat yang tidak mengenal tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan *Israf* (pemborosan) atau *tabzir* (menghambur-hamburkan harta tanpa guna). *Tabzir* berarti mempergunakan harta dengan cara yang salah dengan cara yang salah, yakni untuk tujuan-tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Setiap kategori ini mencakup beberapa

⁴²¹ Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja. *Ibid*, hal. 225.

⁴²² *Ibid*.

penggunaan beberapa jenis harta yang hampir-hampir sudah menggejala pada masyarakat yang berorientasi konsumen.⁴²³

Apa yang dikemukakan oleh Monzer Kahf memang sejalan dengan ajaran Islam. Karena pada dasarnya Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang,⁴²⁴ yakni pola yang terletak di antara kekikiran dan pemborosan. Konsumsi di atas dan melampaui tingkat moderat (wajar) dianggap *israf* dan tidak disenangi Islam. Salah satu ciri penting dalam Islam bahwa Islam tidak hanya mengubah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat tetapi juga menyajikan kerangka legislatif yang perlu untuk mendukung dan memperkuat tujuan-tujuan ini dan menghindari penyalahgunaan (harta).

c) Konsep Tentang Produksi

Menurut Monzer Kahf, produksi dapat ditilik dari dua aspek, *pertama* kajian positif terhadap hukum-hukum benda dan hukum-hukum ekonomi yang menentukan fungsi produksi. *Kedua*, kajian normatif yang membahas dorongan-dorongan dan tujuan-tujuan produksi. Kajian pertama merupakan perhatian khusus dari para ahli ekonomi positif serta para insinyur, sementara itu para ahli

⁴²³ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of...*, hal. 27.

⁴²⁴ Nasrulloh Ali Munif, *Sistem Ekonomi Islam: Dealektika Antara Thesis, Antitesis dan Plagiatis.....*, hal. 340-341.

teori sosial membahas produksi dari sudut pandang yang disebut belakangan.⁴²⁵

Pada pembahasan teori produksi, Monzer Khaf membagi sub bahasannya menjadi empat bagian. Pada sub bab pertama dan kedua ia membahas tentang macam-macam motif serta tujuan produksi secara berurutan. Bagian kedua akan membahas pada pandangan ideologi Islam dalam hubungannya dengan produksi secara keseluruhan, dan pada bagian ketiga mengulas tentang tujuan-tujuan unit produksi atau perusahaan. Sementara bagian keempat akan dipusatkan pada pembahasan tentang masalah berbagai faktor produksi.

1) *Motif-Motif Produksi*

Monzer Kahf memiliki pandangan bahwa *pengambilan manfaat pada setiap partikel dari alam semesta adalah tujuan ideologik umat Islam.*⁴²⁶ Dengan memiliki pandangan yang seperti ini maka jelas merupakan sebuah kewajiban keagamaan bagi manusia terhadap dunia dan ia secara langsung bersumber pada pandangan Islam mengenai manusia dan alam semesta. Islam merealisasikannya dengan dua sarana yaitu *ajaran etik (akhlak)* dan *hukum*.

Apabila kita telaah lebih dalam pendapat Monzar Kahf tentang prinsip produksi yaitu *“pengambilan manfaat pada*

⁴²⁵ Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of...*, hal. 33.

⁴²⁶ *Ibid.*

setiap partikel dari alam semesta”, terlepas darimana Kahf mengambil dasarnya, pendapat tersebut sangat mendukung paham ekonomi klasik konvensional yaitu *madzhab fisiokratis*.⁴²⁷ Paham ini berpendapat bahwa sumber kekayaan yang nyata-nyatanya adalah sumberdaya alam itu sendiri. Mereka juga percaya bahwa alam diciptakan oleh Tuhan penuh dengan keselarasan dan keharmonisan. Bahkan hukum alam yang penuh dengan keharmonisan ini akan berlaku kapan saja dimana saja dan dalam situasi apa pun (*kosmopolit*).⁴²⁸

Pandangan inilah yang menjadi cikal bakal doktrin *laissez faire-laissez passer* (biarkan semua terjadi-biarkan semua berlalu). Doktrin tersebut dikenal sebagai doktrin *mdzhab klasik* dalam sejarah pemikiran ekonomi konvensional (Barat) yang kemudian dengan doktrin tersebut dikembangkan oleh Adam Smith menjadi teori *pasar bebas* dengan konsep keseimbangan akan terjadi ketika mekanisme *invisible hand* (tangan tak kentara) benar-benar terjadi. Adapun tokoh terkenal yang memiliki corak pemikiran madzhab *fisiokratis* adalah Francis Quesnay (169-1774 dan Adam Smith (1729-1790).⁴²⁹

⁴²⁷ *Fisiokratis* diambil dari kata *physic* (alam) dan *cratain* atau *cratos* (kekuasaan), yang artinya mereka percaya kepada hukum alam (*believers in the of nature*). Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi....*, hal. 23.

⁴²⁸ *Ibid.*

⁴²⁹ Lihat dan bandingkan. *Ibid*, Hal. 23, 27, 32 dan 34.

2) Tujuan-Tujuan Produksi

Dalam menguraikan tujuan produksinya, Monzer Kahf memiliki tiga prinsip dalam menentukan sebuah tujuan dari produksi yaitu:

Pertama, produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam al Qur'an dilarang. Segala jenis kegiatan dan hubungan industri yang menurunkan martabat manusia atau menyebabkan dia terperosok kedalam kejahatan dalam rangka meraih tujuan ekonomi semata-mata juga dilarang. Oleh karena itu Nabi melarang beberapa kegiatan ekonomi seperti pelacuran dan kegiatan yang mengandung kemudharatan lainnya.

Kedua, aspek sosial produksi sangat ditekankan dan secara ketat dikaitkan dengan proses produksi. Pada dasarnya distribusi keuntungan dari produksi diantara sebagian besar orang dan dengan cara yang seadil-adilnya adalah tujuan utama dari ekonomi masyarakat. Sementara itu sistem ekonomi Islam lebih terikat dengan kesejahteraan masyarakat jika dibandingkan dengan berbagai tipe kapitalisme tradisional.

Ketiga, masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang terdapat dalam kaitannya dengan berbagai kebutuhan hidup, akan tetapi ia timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia

dalam usahanya mengambil manfaat yang sebesar-besarnya anugrah Tuhan yang diberikan kepada kita baik berupa *natural resourch* atau *human resourh*.⁴³⁰

3) *Faktor-Faktor Produksi*

Berbicara tentang faktor produksi, Monzer Kahf menekankan pengertian tentang *modal sebagai kerja yang diakumulasikan*. Menurutnya modal adalah kerja yang tersimpan yang dijemakan dalam bentuk komoditas-komoditas lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan asumsi ini Monzer Kahf menyakini bahwa satu-satunya faktor produksi yang berbicara tentang rahmat Allah dalam peristilahan ekonomik, yakni sumber-sumber alam untuk mencapai nilai.⁴³¹

Lebih lanjut Monzer Kahf menjelaskan bahwa moda yang ikut dalam produksi memiliki haknya sendiri yang berupa tuntutan pribadi atas pemilik bahan baku yang bersangkutan, siapapun itu orangnya.⁴³²

d) Struktur Pasar

Dalam pembahasan ini Monzer Kahf tidak hanya menjelaskan bagaimana konsep struktur pasar yang ideal, lebih dari itu kita juga bisa menelusuri peran pemerintah dalam perekonomian dalam perspektif ulama kontemporer yang satu ini.

⁴³⁰ *Ibid*, hal. 37.

⁴³¹ *Ibid*, hal. 40.

⁴³² *Ibid*.

Dia menjelaskan bahwa struktur pasar dengan membaginya kedalam beberapa tingkatan yaitu:

1) *Kebebasan Ekonomi*

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya ditunjukkan lebih banyak dalam bentuk kompetisi (persaingan). Memang, kerja sama adalah tema umum dalam organisasi sosial islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridho Allah SWT. Selain itu, manusia juga selalu diingatkan untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di akhirat kelak. Oleh karena itu Monzer Kahf lebih suka menyebutnya dengan istilah *tanggung jawab dan kebebasan*.⁴³³

2) *Keterlibatan pemerintah dalam pasar*

Keterlibatan pemerintah dalam pasar hanyalah pada saat tertentu atau bersifat temporer. Sistem ekonomi Islam menganggap Islam sebagai sesuatu yang ada di pasar bersama-sama dengan unit-unit elektronik lainnya berdasarkan landasan yang tetap dan stabil. Ia dianggap sebagai perencana, pengawas, produsen dan juga sebagai konsumen. Lebih lanjut

⁴³³ *Ibid*, hal. 51.

Monzer Kahf menjelaskan bagaimana seharusnya pemerintah/negara memposisikan dalam perekonomian.

- a) Lembaga politik dalam masyarakat Islam bekerja dalam perangkat *norma* kegiatan ekonomi yang terumuskan secara baik. Karena menurut Monzer Kahf, Islam tidak percaya dengan adanya *invisible hand* (*tangan tak kentara*), maka produksi dan distribusi harus ditata agar memenuhi pola tersebut. Pemerintahan Islam harus memegang peranan sebagai perencana dan penata ini. hal ini ditujukan untuk memenuhi rencana produksi negara dalam meminimalisir pengangguran ditengah masyarakat yang disebabkan oleh ketidak mampuan penyerapan sumberdaya manusia dalam siklus perekonomian secara natural. Selain itu, Monzer Kahf juga menekankan pentingnya pendistribusian harta yang seimbang, adil dan tidak hanya memusat dalam satu wilayah atau sektor tertentu.⁴³⁴

Pandangan ini bertolak belakang dengan konsep yang diusung oleh Adam Smith. Dalam teori pasar bebasnya, keseimbangan akan terjadi dengan sendirinya karena mekanisme *invisible hand*. Meski demikian, pandangan ini lantas tidak serta merta mendukung konsep intervensi

⁴³⁴ Ibid, hal. 60.

penuh yang dilakukan pemerintah seperti paham sosialis-komunis.⁴³⁵ Karena dalam pandangan Monzer Kahf, pemerintah/negara memang memiliki peran penting dalam membuat kebijakan. Akan tetapi kebijakan tersebut lebih untuk mengatur agar mekanisme yang ada di pasar sesuai dengan norma dan hukum Islam yang ada dengan motif utama memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

- b) Perusahaan negara (BUMN apabila di Indonesia) menurut Monzer Kahf juga memiliki peranan penting dalam sistem ekonomi Islam yang berjalan bergandengan tangan dengan pemilikan oleh negara. Dalam kasus ini, Monzer Kahf setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa *persons* tidak diperbolehkan memiliki sumber-sumber ini dan pemerintah tidak dibenarkan memberi izin kepemilikan atas sumber-sumber tersebut. lebih lanjut ia menjelaskan bahwa harta dapat dibedakan menjadi dua yakni harta milik bersama dan harta milik pemerintah. Dalam hal ini, harta milik bersama memiliki pengertian setiap individu memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya dengan memanfaatkan harta/barang-barang milik bersama itu seperti halnya air

⁴³⁵ Konsep kebebasan yang diusung oleh paham kapitalis dan konsep intervensi negara dalam perekonomian dapat dilihat di, Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi...* hal.30, 32, 67, 86 dan 87.

yang ada di sungai. Sementara harta milik pemerintah memiliki pengertian perusahaan-perusahaan pemerintah yang didirikan untuk mengeksploitasi sumber-sumber seperti hidroelektrik, pertambangan dan perusahaan garam.

- c) Dalam konsep jaminan pemerintah atas rakyatnya, Monzer Kahf memiliki pandangan tentang konsep *tanggung jawab timbal balik*. Artinya masyarakat memiliki kewajiban-kewajiban terhadap negara begitu pula negara memiliki kewajiban menjamin keberlangsungan hidup masyarakatnya. Bahkan lebih rinci, dia menjelaskan apa saja yang menjadi tanggungan dari negara kepada rakyatnya:

- 1) Negara mengambil alih hutang-hutang semua orang yang tidak mampu membayar kembali hutang-hutang semua orang yang tidak mampu membayar kembali hutang mereka (*al gharimin*).⁴³⁶

Jaminan negara/tanggung jawab negara terhadap *al gharim* ini dapat dikatakan baru. Karena *al gharim* yang dimaksud oleh Monzer Kahf tersebut sudah masuk kedalam delapan kategori asnaf penerima

⁴³⁶ *Ibid*, hal, 63.

zakat. Tesis yang diberikan oleh Monzer Kahf ini yang menunjukkan bahwa ia berusaha untuk tidak memisahkan antara perekonomian dengan instrumen-instrumen dalam Islam yang sifatnya ubudiah (zakat).

2) Negara menanggung hutang-hutang seseorang yang meninggalkan hutang-hutang dalam jumlah melebihi harta miliknya.

3) Para pekerja secara khusus diberi jaminan perumahan, sarana untuk melakukan pernikahan dan sarana transportasi.⁴³⁷

d) Hal penting terakhir yang ditekankan oleh Monzer Kahf adalah fungsi pemerintah sebagai *supervisor* dan *pengontrol*. Hal ini penting untuk memudahkan realisasi dari tujuan negara. Ia juga menegaskan bahwa negara selalu berperan aktif dalam kehidupan ekonomi dan fungsi dari mekanisme pasar tidak bisa dipercaya sepenuhnya.⁴³⁸

3) “Aturan-aturan Permainan” Ekonomi Islam

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, moral dan hukum yang mengikat masyarakat. Lembaga-lembaga sosial

⁴³⁷ *Ibid.*

⁴³⁸ *Ibid*, hal. 64.

disusun sedemikian rupa untuk mengarahkan individu-individu sehingga mereka secara baik melaksanakan aturan-aturan ini dan mengontrol serta mengawasi penampilan ini. Sebagai contoh aturan-aturan permainan ekonomi islam dapat dilihat pada lembaga Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan dan perbankan syariah syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Namun, peran pengawasan yang dilakukan DPS saat ini masih belum optimal.⁴³⁹

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa pakar ekonomi Islam kontemporer, DPS seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah sebuah produk, tetapi juga mengawasi manajemen dan prinsip keadilan yang dijalankan lembaga keuangan dalam profit distribution. Selain itu, menurut Monzer Kahf, DPS juga dapat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia dan hubungan interpersonal di sebuah LKS, serta membantu mendorong pengembangan investasi para nasabah atau mitra bank. Aturan-aturan itu sendiri bersumber pada kerangka konseptual masyarakat dalam hubungan dengan

⁴³⁹ *Ibid*, hal. 64-65.

Kekuatan Tertinggi (Tuhan), kehidupan, sesama manusia, dunia, sesama makhluk dan tujuan akhir manusia.⁴⁴⁰

e) **Teori Makro Moneter**

Monzer Kahf membagi Aspek-aspek makro Ekonomi Islam menjadi beberapa pembahasan diantaranya:

1) *Zakat*

Monzer Kahf mengartikan Zakat adalah “pajak” (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan Negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus. Terutama berbagai corak jaminan sosial. Menurutnya, tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan social ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam.⁴⁴¹

Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah, Monzer Kahf menyatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah. Sedangkan dalam kasus tabungan-tabungan yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, penghasilannya

⁴⁴⁰ *Ibid*, hal, 69-70.

⁴⁴¹ *Ibid*, hal. 75.

diseimbangkan dengan kewajiban pembayaran zakat. Penimbunan harta, menurut Monzer Kahf merupakan suatu kejahatan. Sebagai contoh, ia mengemukakan penggunaan logam-logam mulia (seperti emas dan perak) untuk perlengkapan atau alat-alat rumah tangga, dianggap perbuatan dosa dalam Islam, yang akan mendapatkan adzab di akhirat kelak.⁴⁴² Pandangan Monzer Kahf tersebut didasarkan pada firman Allah:

QS At Taubat:34.

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

Artinya: “.....dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (At Taubat ayat 34)⁴⁴³

⁴⁴² *Ibid*, hal. 86.

⁴⁴³ Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 283.

QS. At Taubat:35

يَوْمَ نَحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ^ط هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ .

Artinya: “pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (QS. At Taubat ayat 35)⁴⁴⁴

Di samping itu, penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan harta yang Allah berikan kepada manusia sesungguhnya bertujuan menjadikan harta tersebut sebagai sarana kesejahteraan. Allah SWT berfirman dalam QS Al-Hadid : 7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ^ط
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ .

Artinya: “berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah

⁴⁴⁴ Ibid.

telah menjadikan kamu menguasainya.⁴⁴⁵ Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” (QS Al Hadid ayat 7)⁴⁴⁶

2) Pelarangan Riba

Ada dua corak transaksi yang tidak kenal dalam ekonomi Islam, yaitu bunga pinjaman dan kelebihan kuantitas dalam pertukaran komoditas yang sama.⁴⁴⁷

3) Bunga, Sewa, dan Modal

Kegiatan penabungan dan penyimpanan deposito di bank saja secara ekonomi merupakan kegiatan negatif. Kegiatan yang benar-benar produktif, dari sudut pandang ekonomi adalah penggunaan tabungan-tabungan ini dalam proses produksi dalam pengertian modal, tanah atau buruh. Dan kegiatan ini seharusnya mendapatkan imbalan atau hadiah, dan demikian pulalah dalam Islam.⁴⁴⁸ Kegiatan yang disebut belakangan itu, dalam buku-buku keislaman dikenal dengan dua istilah yaitu: *al-Qirad* dan *al-Mudarabah*.

4) Al-Qirad

Al-Qirad adalah sejenis kerja sama antara para pemilik asset moneter dan para pengusaha. Al-Qirad merupakan

⁴⁴⁵ Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, *Al Qur'an dan Terjemahannya...*, hal. 901.

⁴⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁴⁷ Monzer Kahf, *The Islamic Economy:*, hal. 88-89.

⁴⁴⁸ *Ibid*, hal. 91-93

mekanisme Islam untuk menggunakan asset-asset moneter dalam kegiatan produktif dengan mentransformasikan asset-asset tersebut menjadi factor-faktor produksi. Secara teoritis, Al-Qirad memiliki landasan ganda: yaitu ketetapan kepemilikan dan prinsip kerja sama (kooperasi). Ketetapan kepemilikan berarti bahwa muqarid berhak penuh untuk menuntut asset-aset moneternya dan kenaikan yang timbul dari pertumbuhan asset-aset tersebut oleh si pengusaha. Sedangkan prinsip kerja sama berarti bahwa kedua belah pihak yang sama-sama memiliki berbagai unsure yang membentuk proyek dan bunga di dalamnya.⁴⁴⁹

5) *Uang dan Otoritas Moneter*

Dalam buku-buku keislaman, uang dibahas sebagai salah satu alat transaksi, perantara untuk menilai barang dan jasa dan ia tidak boleh memerankan peranan sebagai ukuran harga adalah kondisi dimana kuantitasnya mempengaruhi berbagai transaksi. Berbagai efek uang terhadap ketidakstabilan harga timbul dari 3 macam sumber :

- 1) Pembuatan uang baru, terutama uang dalam (inside money) melalui sistem perbankan.
- 2) Pembekuan unag tanpa mengkaitkan dengan proses investasi tabungan yang dianggap sebagai perbuatan dosa

⁴⁴⁹ *Ibid*, hal. 94-95.

dan secara ekonomi merupakan praktek ekonomi yang jahat.

- 3) Pertumbuhan rata-rata persediaan uang yang lebih rendah atau nol dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi.⁴⁵⁰

6) *Struktur Kredit dan Keuangan Islam*

Dalam kaitanya kredit dan keuangan Islam, Monzer Kahf menjelaskannya dalam beberapa poin dibawah ini:

- 1) Dalam sistem kredit dan keuangan islam, bank-bank komersial yang memiliki hak istimewa untuk meminta deposit.
- 2) Rumah-rumah penyimpanan uang (Baitul Mal), yang beroperasi berdasarkan Al-Qirad adalah corak utama kedua dari lembaga-lembaga keuangan dalam ekonomi islam.
- 3) Corak utama ketiga dari lembaga keuangan dalam ekonomi islam adalah dana zakat dan cabang-cabangnya.⁴⁵¹

f) Kebijakan Ekonomi

Dalam menguraikan kebijakan ekonomi, Monzer Kahf membagi beberapa ulasannya kedalam beberapa sub bab pembahasan yaitu:

⁴⁵⁰ *Ibid*, hal. 97-99.

⁴⁵¹ *Ibid*, hal. 100-104.

1) *Tujuan-tujuan kebijakan ekonomi*

a) Maksimalisasi Tingkat Pemamfaatan sumber-sumber

Menikmati anugerah-anugerah Allah dan barang-barang yang terbaik adalah salah satu kegiatan orang-orang mu'min. pemerintah Islam memiliki tanggung jawab untuk membangun karena tiga tujuan: *pertama*, pemerintah dituntut untuk menjamin standar hidup minim bagi semua warga negaranya. Kedua, ia diwajibkan menggunakan sebagian sumber yang diperolehnya untuk kegiatan penyiaran pesan-pesan Islam seluruh dunia. Dan ketiga, wajib membangun Negara dan masyarakat yang kuat sehingga mampu mempertahankan posisi ideologinya secara efektif di arena internasional.⁴⁵²

b) Minimalisir Kesenjangan Distribusi

Ini merupakan tujuan utama kebijakan ekonomi di Negara Islam. Tujuan ini tidak hanya diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan perilaku konsumtif seperti larangan bermewah-mewah, tetapi juga diambil dari dua prinsip utama islam, yaitu kesamaan diri dan persaudaraan dan prinsip tidak dikehendaknya pemusatan harta dan penghasilan.⁴⁵³

c) Pelaksanaan Aturan oleh Unit-unit Ekonomi

⁴⁵² *Ibid*, hal. 136.

⁴⁵³ *Ibid*, hal. 137-138.

Salah satu bagian integral dari kesatuan politik umat Muslim adalah Lembaga Hisbah. Peranannya adalah melaksanakan pengawasan terhadap perilaku sosial sehingga mereka melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah.⁴⁵⁴

2) *Alat-alat Kebijakan Ekonomi*

Alat-alat utama yang ada di tangan pengelola ekonomi itu:

a) Alat-alat Moneter, yang mencakup:

Pengelolaan ini tukar, dan yang lebih penting pengelolaan kredit tanpa bunga yang bisa dilaksanakan dengan dana zakat. Presentase moneterisasi zakat baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusiannya.

b) Alat-alat Fiskal

Alat-alat ini terdiri dari tiga cabang: pemungutan pajak, pengeluaran dan bermacam-macam transfer dan subsidi.

c) Alat-alat Produksi

Kebijakan produksi dalam sector pemerintahan menjadi salah satu factor yang sangat berpengaruh terhadap keputusan pihak swasta terhadap

⁴⁵⁴ *Ibid*, hal. 138-139.

pengalokasian sumber-sumber, baik dalam bentuk modal maupun pekerja, dalam beberapa hal bisa di arahkan secara langsung.

d) Alat-alat distribusi

Alat-alat distribusi yang utama yang ada di tangan pejabat atau pengusaha adalah distribusi zakat, dalam hal ini zakat melayani dua tujuan disrtibutif; yaitu redistribusi penghasilan diantara orang-orang fakir dan miskin, dan pengalokasian dana zakat antara konsumsi dan investasi, yaitu distribusi penghasilan intragenerasi. Dalam hubungan ini zakat menyerupai *pajak sosial* daripada sekedar pajak biasa.

e) Pelaksanaan dan Penyesuaian Hukum dengan Standar-standar Moral.

Ini adalah alat terakhir, ada dua lembaga yang terkait dengan tujuan ini, yaitu sistem peradilan dan lembaga hisbah.⁴⁵⁵

Dari ulasan pemikiran ekonomi Monzer Kahf maka kita dapat mengambil kesimpulan tentang bagaimana kontruksi sistem ekonomi Islam menurut Baqir al Sadr. Adapun bangunan sistem ekonomi Islam yang dimaksud adalah:

- 1) Permasalahan ekonomi disebabkan oleh kebutuhan manusia yag tak terbatas akan tetapi jumlah barang yang terbatas (kebalikan madzhab Baqir al Sadr).

⁴⁵⁵ *Ibid*, hal. 141-143.

- 2) Mengakui adanya hak miliki, namun hak milik tersebut tak lebih dari titipan dari Allah swt. Kepemilikan *absolute* hanya milik Allah semata.
- 3) Hak miliki dibatasi oleh waktu (usia) dengan mekanisme pengalihan waris seperti yang telah dijelaskan dalam al Quran dan as Sunnah.
- 4) Individu-individu tidak diperbolehkan menguasai sumberdaya alam yang sifatnya milik bersama. Hal ini bertujuan untuk menghindari monopoli.
- 5) harta dapat dibedakan menjadi dua yakni harta milik bersama dan harta milik pemerintah. Dalam hal ini, harta milik bersama memiliki pengertian setiap individu memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya dengan memanfaatkan harta/barang-barang milik bersama itu seperti halnya air yang ada di sungai. Sementara harta milik pemerintah memiliki pengertian perusahaan-perusahaan pemerintah yang didirikan untuk mengeksploitasi sumber-sumber seperti hidroelektrik, pertambangan dan perusahaan garam.
- 6) Harta/kekayaan hanya bersifat *instrumental* untuk melaksanakan secara efektif tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah untuk selalu mencari ridhanya.
- 7) Khusus untuk tanah, pemerintah berhak untuk menarik kepemilikan tanah atas seseorang apabila tanah tersebut dibiarkan tidak untuk aktifitas produksi.
- 8) Pada dasarnya Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang.

- 9) Dalam masalah produksi, yang paling utama adalah pemanfaatan sumberdaya alam. Karena menurutnya, *pengambilan manfaat pada setiap partikel dari alam semesta adalah tujuan ideologik umat Islam.*
- 10) Dalam melakukan aktifitas produksi harus didasarkan pada kemaslahatan dan selalu memperhatikan larangan-larangan yang diatur oleh Islam.
- 11) Lembaga politik dalam masyarakat Islam bekerja dalam perangkat *norma* kegiatan ekonomi yang terumuskan secara baik. Karena menurut Monzer Kahf, Islam tidak percaya dengan adanya *invisible hand (tangan tak kentara)*, maka produksi dan distribusi harus ditata agar memenuhi pola tersebut.
- 12) Dalam kehidupan bernegara harus berpegang pada prinsip *tanggung jawab timbal balik*. Artinya, masyarakat memiliki kewajiban terhadap negara begitu juga sebaliknya negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakatnya (terutama mereka yang kurang mampu).
- 13) *Al Gharim* (orang yang memiliki hutang) dan termasuk kedalam delapan asnaf menjadi tanggungan pemerintah hutang-hutangnya. Pandangan ini merupakan gaasan baru dalam pemikiran ekonomi Islam karena memasukkan instrumen-instrumen dalam Islam yang sifatnya ubudiah (zakat) dalam perekonomian.
- 14) Monzer Kahf juga menekankan pentingnya pendistribusian harta yang seimbang, adil dan tidak hanya memusat dalam satu wilayah atau sektor tertentu.

15) Monzer Kahf mengartikan Zakat adalah “pajak” (pembayaran) tahunan bercorak khusus yang dipungut dari harta bersih seseorang, yang harus dikumpulkan Negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus.